

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/2022/ PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

NUR SYAKILA

NPM: 228400189



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/2022/ PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

NUR SYAKILA

NPM: 228400189

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan
Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor
2557/Pid.Sus/2022/Pn Mdn).

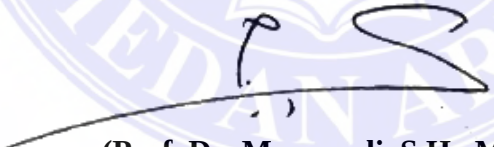
Nama : Nur Syakila

N P M : 228400189

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I


(Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum.)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Februari 2026



Nur Syakila
NPM: 228400189

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKEDEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur syakila
Npm : 228400189
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Urgensi Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.MDN)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 23 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Nur Syakila

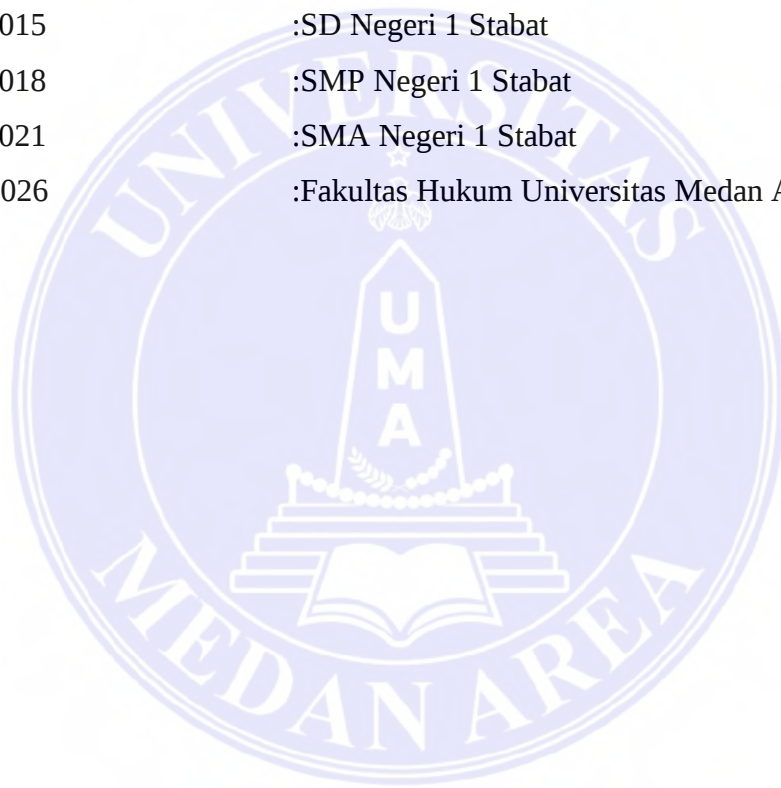
NPM: 228400189

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Syakila
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat, 10 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ampera II
Nama Ayah : M. Umar
Nama Ibu : Saidah

Pendidikan Formal

2009-2015 : SD Negeri 1 Stabat
2015-2018 : SMP Negeri 1 Stabat
2018-2021 : SMA Negeri 1 Stabat
2022-2026 : Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2557/PID.SUS/PN MDN)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UIITE) dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberi definisi *E-Commerce*, Perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*) adalah perdagangan Berdasarkan sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menerima laporan sebanyak 42.257 penipuan transaksi keuangan per 9 Februari 2025 melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC). Salah satunya terdapat 1.133 pengaduan terkait investasi ilegal. Adapun rumusan masalahnya bagaimana pengaturan tentang penipuan dalam transaksi elektronik, bagaimana akibat Hukum atas penipuan dalam transaksi elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan. adalah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri dan wawancara dengan Bapak Syahrizal Munthe S.H., M.H selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan. sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku Investasi Online pada Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF FRAUD IN ELECTRONIC TRANSACTIONS

(STUDY OF DECISION NUMBER 2557/PID.SUS/PN MDN)

Article 1 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (hereinafter referred to as UUITE) states that: "Electronic Transactions are legal acts carried out using Computers, Computer networks, and/or other electronic media." In Article 1 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade also provides a definition of E-Commerce, Trading through electronic systems (E-commerce) is trading Based on sources, the Financial Services Authority (OJK) recorded that it had received reports of 42,257 financial transaction frauds as of February 9, 2025 through the Indonesia Anti-Scam Center (IASC). One of them was 1,133 complaints related to illegal investments. The formulation of the problem is how the regulation of fraud in electronic transactions, what are the legal consequences of fraud in electronic transactions and what is the criminal responsibility for perpetrators of fraud in electronic transactions based on the study of Medan District Court Decisions. The research method used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations. The nature of the research is descriptive analytical assessment of right or wrong on what is according to the law regarding legal facts or events from the results of the research. The data collection method used in the research is a literature study of field research, namely by conducting direct studies to the District Court and interviews with Mr. Syahrizal Munthe S.H., M.H as a Judge at the Medan District Court. Criminal sanctions that can be applied to perpetrators of Online Investment in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Fraud, Electronic Transactions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/PN.Mdn)

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat. Skripsi ini Penulis persembahkan kepada yang spesial, tercinta dan terkasih yaitu ke dua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yaitu Ayah Muhammas Umar dan ibu Saidah Ridwan. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang tidak pernah habis, serta kasih sayang yang selalu menguatkan penulis di setiap kondisi, baik saat lelah, ragu, maupun hampir menyerah. Segala pencapaian penulis sampai di titik ini tidak akan pernah lepas dari peran dan pengorbanan orang tua, Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat

terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H., M.H Selalu Wakil Bidang penjamin mutu akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Maswandi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran, serta kesabaran yang diberikan sejak tahap awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Panitia Penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Panitia

Penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Terimakasih kepada Guru-Guru dari tingkat SD sampai dengan SMA yang telah mendidik penulis sampai menuntut ilmu di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang penuh kasih kepada 2 anak kecil perempuan tercinta, Arsyila kanza shaqi dan Nur widya yang meskipun masih kecil, namun kehadirannya selalu membawa keceriaan dan semangat tersendiri bagi penulis.

11. Kepada nenek tercinta Salmah dan nek odo, atas doa, kasih sayang, dan perhatian yang selalu diberikan. Dukungan serta nasihat yang penuh ketulusan menjadi sumber kekuatan dan penguat semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada kakak Indah Agustina yang selalu memberikan semangat, doa, perhatian serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

13. kepada Muhammad Gunawan seseorang yang selalu memberi dukungan, perhatian, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani Dari awal masuk kuliah hingga penyusunan skripsi ini, mendengarkan, dan memberi motivasi di setiap tahap yang penulis lalui, baik

dalam keadaan lelah maupun penuh tekanan.

14. Selanjutnya kepada Lasmida Lubis dan Soraya Sonia Ray Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman yang pernah selalu ke mana-mana bersama, yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu mengalah dan memahami penulis, bahkan tanpa banyak kata. Terima kasih telah menjadi sosok yang hadir di banyak momen penting, menemani langkah-langkah kecil, dan menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah penulis lupakan.

15. kepada teman yang lebih Dari sekedar teman di hidup penulis yaitu Diana florensia, yohana sinta, Micah marrella, Adelia Agustina, Lasmida lubis yang telah menemani perjalanan perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, saling menyemangati, dan tawa di sela-sela tugas dan tekanan akademik. Kehadiran kalian membuat masa kuliah menjadi lebih bermakna dan penuh cerita yang tak terlupakan, yang selalu hadir dalam setiap proses perjalanan penulis, khususnya selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada tanpa diminta, bahkan di saat penulis sendiri hampir kehilangan keyakinan.

16. kepada Habibah gultom dan Abelliva kamny yang meskipun Jarang bertemu, namun tetap memberikan dukungan, semangat hingga saat ini, dan selalu ada di setiap proses kehidupan penulis, Persahabatan yang terjalin sejak masa sekolah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis dan selalu memberi kekuatan tersendiri.

17. kepada siti Khadijah yang selalu menjadi tempat berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, pemberi semangat

saat penulis merasa lelah, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.

18. kepada Diva tri seria, Siti Aisyah, Dinda aulia chairani, tiara diva yang selalu membawa tawa dan selalu siap diajak healing, yang dengan caranya sendiri mampu mengurangi penat dan mengembalikan semangat di tengah proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan keceriaan tersebut menjadi penyegar yang sangat berarti bagi penulis.

19. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada sosok gadis yaitu diri saya sendiri, Nur syakila, seorang anak tunggal yang sejak awal belajar berdiri dengan harapan besar yang dititipkan di pundaknya. Gadis yang tumbuh dengan doa orang tua sebagai penopang langkah, membawa harapan keluarga dalam setiap usaha, dan belajar kuat meski sering merasa sendiri.

Ia berjalan perlahan namun tidak berhenti, jatuh namun memilih bangkit kembali. Di balik lelah dan ragu, ia terus berusaha menjadi jawaban atas harapan orang tua yang selalu percaya, bahkan ketika ia sendiri hampir kehilangan keyakinan. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan bukti bahwa setiap perjuangan, doa, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia.

Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk membanggakan orang tua dan menguatkan langkah gadis ini dalam menapaki masa depan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, 30 Januari 2026

Penulis



Nur Syakila



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.2 Kesalahan.....	13
2.1.3 Tidak Ada Alasan Pemaaf.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	19
2.3.1 Pengertian Konsumen	19
2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	22
2.4.1 Pengertian Transaksi Elektronik.....	22
2.4.2 Jenis-Jenis Transaksi Elektronik.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	26

3.1.1 Waktu Penelitian.....	26
3.1.2 Tempat Penelitian.....	26
3.2 Metodologi Penelitian	27
3.2.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2.2 Jenis Data	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.4 Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pengaturan Tentang Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia	30
4.1.1 Menurut UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana	44
4.1.2 Menurut UU No 11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 Jo UU No 1 Tahun 2024	49
4.1.3 Menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	52
4.1.4 Menurut Pasal 492	55
4.2 Akibat Hukum Atas Penipuan Dalam Transaksi Elektronik	58
4.2.1 Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Melalui Transaksi Elektronik	67
4.2.2 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.....	70
4.2.2.1 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Pelaku	71
4.2.2.2 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Masyarakat	73
4.2.2.3 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Pemerintah	75
4.2.2.4 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Perbuatan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Sebagai Konsumen	77
4.3 Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	80
4.3.1 Aspek Hukum Penipuan Oleh Pelaku Dalam Transaksi Elektronik...	90
4.3.1.1 Aspek Hukum Pelaku Sebagai Individu.....	93
4.3.1.2 Aspek Hukum Pelaku Sebagai Korporasi	88
4.3.2 Kasus Posisi Dalam Putusan No 2557/Pid.Sus/2022/Pn Mdn	89
4.3.3. Dasar Pertimbangan Hakim Atas Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Berdasarkan Putusan Perkara No 2557/Pid.Sus/2022/Pn Mdn.....	96

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Simpulan	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak cara orang bertransaksi dan membuka berbagai peluang baru dalam berbisnis. Kemajuan teknologi ini membuat dunia seolah tanpa batas ruang dan waktu, karena informasi bisa diakses kapan pun dan di mana pun. Pesatnya perkembangan teknologi juga menjadikan internet sebagai sarana yang efektif bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, dan menjual barang maupun jasa kepada siapa saja di seluruh dunia. Teknologi informasi memang memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, justru bisa memicu tindakan yang melanggar hukum. Contoh dalam transaksi dan perdagangan melalui transaksi online disebut sebagai *E-commerce*.

E-commerce sendiri adalah perdagangan elektronik atau penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE) dinyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

¹ Chindi Oeliga Yensi Afita, dkk. *Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia*. Jurnal Datin Law Volume 3, Nomor 2.

2022, Hal. 14

Perdagangan juga memberi definisi *E-Commerce*, Perdagangan melalui sistem elektronik (*E-commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian pendapat dan prosedur elektronik. Mengacu kepada definisi tersebut, disimpulkan bahwa *E-commerce* adalah model bisnis modern yang tak menampilkan pelaku usaha secara fisik serta tak mempergunakan tanda tangan asli.²

Perkembangan *E-commerce* memberikan berbagai dampak bagi para pelaku usaha yang memanfaatkannya. Salah satunya adalah memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu, *E-commerce* juga dapat menekan biaya produksi, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pencarian informasi karena semuanya bisa dilakukan secara digital tanpa kertas. Waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk atau jasa pun menjadi lebih singkat, serta biaya komunikasi juga bisa ditekan. Dengan menerapkan e-commerce, para pengusaha bisa menghemat biaya operasional, salah satunya karena mereka tidak perlu lagi menyediakan ruang fisik yang besar untuk memajang produk, sebab semuanya dapat dipajang secara online.

Meski menawarkan banyak kemudahan dalam proses jual beli antara penjual dan pembeli, *e-commerce* juga memiliki beberapa tantangan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan beberapa persoalan yang masih dihadapi, seperti koneksi internet yang lambat, risiko keamanan siber, perlindungan konsumen yang masih perlu ditingkatkan, biaya logistik di Indonesia yang relatif tinggi, kurangnya tenaga kerja di bidang

² Ella Alvina Santoso & Paramita Prananingtyas. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce*. Jurnal Notarius, Desember 2023. Hal. 342.

digital, serta persoalan pajak untuk bisnis startup Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebutkan beberapa persoalan yang masih dihadapi, seperti koneksi internet yang lambat, risiko keamanan siber, perlindungan konsumen yang masih perlu ditingkatkan, biaya logistik di Indonesia yang relatif tinggi, kurangnya tenaga kerja di bidang digital, serta persoalan pajak untuk bisnis startup.³

Perlu diperhatikan bahwa transaksi online (*E-commerce*) juga bisa memicu berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, penyebaran informasi palsu, dan lainnya yang pada akhirnya merugikan para pengguna. Banyaknya kasus kejahatan dalam transaksi online sering terjadi karena pelaku bisa dengan mudah membujuk atau meyakinkan korbannya. Salah satu contohnya adalah penipuan berkedok investasi, seperti arisan *online*, bisnis *forex*, atau penawaran penanaman modal dengan iming-iming bunga tinggi, dan sebagainya.

Banyak orang tergiur untuk berinvestasi karena iming-iming keuntungan besar, sehingga mereka rela menanamkan uangnya. Namun, kurangnya pemahaman tentang cara berinvestasi yang aman membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan. Secara umum, investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai dari dana tersebut. Tentu saja, tidak ada orang yang mau menanamkan uangnya hanya untuk akhirnya mengalami kerugian.

Kegiatan investasi adalah salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu

³ Eflin Christy. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, *Journal of Law and Society*, Volume 1 Nomor 1. 2018. Hal. 104.

tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang. investasi merupakan kegiatan dalam memberikan dana dengan membuat suatu komitmen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memperoleh keuntungan, dalam periode pada waktu tertentu, Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat ialah investasi *trading*, sebagaimana diketahui trading merupakan salah satu bentuk bisnis yang konsepnya berupa kegiatan jual beli saham dan mata uang.⁴

Investasi berperan penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang- barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.⁵

Saat ini, marak bermunculan perusahaan investasi bodong yang berkedok sebagai perusahaan pialang. Modus yang sering mereka gunakan adalah merayu calon investor dengan berbagai janji manis dan informasi yang menyesatkan. Biasanya, mereka menawarkan iming-iming berupa bunga yang tinggi, mengaku sebagai perusahaan yang terpercaya dan memiliki izin resmi, dan berbagai klaim lainnya agar orang semakin yakin untuk menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Akibatnya, calon investor atau konsumen yang ditipu mengalami kerugian akibat modus perusahaan investasi bodong tersebut.

Berdasarkan sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah

⁴ Ali Al Asghor. *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik Analisis Putusan No. 2557/Pid.Sus/2022/PN. MDN. Jurnal Iuris Studia Volume 5 Nomor 2. 2022. Hal. 306.*

menerima laporan sebanyak 42.257 penipuan transaksi keuangan per 9 Februari 2025 melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC). Salah satunya terdapat 1.133 pengaduan terkait investasi ilegal. Adapun, penegakan perlindungan konsumen melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hingga 24 Januari 2025, OJK juga telah menemukan dan menghentikan 519 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.⁶

Kasus investasi bodong juga menimpa aktris Bunga Zainal, yang harus menanggung kerugian hingga 6,2 miliar rupiah. Kejadian ini bermula pada tahun 2021, ketika terdakwa menawarkan investasi yang awalnya terlihat menguntungkan, sehingga Bunga Zainal pun tergiur. Ia sempat menerima keuntungan di awal, namun belakangan baru sadar bahwa dokumen yang diberikan ternyata palsu. Dengan bujuk rayu dan sikap meyakinkan, terdakwa berhasil membuat Bunga Zainal percaya. Keuntungan yang sempat diterima justru membuat aktris berusia 38 tahun itu semakin yakin, hingga akhirnya menyerahkan dana yang lebih besar lagi.⁷ Hingga saat ini kasus ini masih berjalan menunggu hasil persidangan dan korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

Untuk membahas mengenai kasus tindak pidana yang merugikan konsumen akibat transaksi online, akan dibahas lebih lanjut dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini berawal pada 3 Agustus 2021, ketika Felix Juwono melihat video promo *Grand Opening* di akun Instagram milik Toni alias Toni Tan alias Zexiang. Video tersebut menawarkan bonus modal 10% bagi 20 orang pertama yang bergabung dengan *Wallwade Global*

International. Felix juga melihat iklan serupa di Facebook yang menjanjikan keuntungan besar dari trading dolar, lengkap dengan nomor kontak. Tertarik dengan tawaran itu, Felix menghubungi nomor tersebut keesokan harinya dan berbicara dengan marketing bernama Noveindra Selamat alias Indra. Indra meyakinkan Felix bahwa perusahaan tersebut resmi, terdaftar di Bappebti, dan dipimpin langsung oleh Toni, sehingga Felix pun semakin percaya. Akhirnya, Felix mendaftar lewat *website Wallwadefx.com* dan resmi menjadi nasabah *Wallwade Global International*.⁷

Pada 5 Agustus 2021, Felix Juwono mentransfer uang sebesar Rp15 juta dari rekening BCA miliknya ke rekening BCA atas nama *Wallwade Global International*. Kemudian, pada 30 Agustus 2021, Felix mulai trading lewat aplikasi MetaTrader 4 dengan akun yang sudah dibuat, dan melakukan transaksi di *Forex Bitcoin*, Indeks Saham Jepang, dan *Bitcoin Cash*. Namun, ia mengalami kerugian sekitar Rp485.500. Pada 25 Oktober 2021, Felix berencana menarik dana sebesar Rp5 juta, lalu menghubungi Noveindra alias Indra, yang kemudian memberinya kontak petugas administrasi bernama Cliwin. Setelah dihubungi, permintaan penarikan dana itu tidak mendapat tanggapan sampai sekarang. Akibatnya, modal Felix sebesar Rp15 juta juga tidak bisa dicairkan. Saat ini, aplikasi *trading Wallwade Global International* sudah tidak bisa diakses alias tutup. Setelah dicek melalui situs resmi Bappebti, ternyata perusahaan tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).⁸

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

⁷ Artikel *detikhot.com*. Awal Mula Bunga Zainal Tergoda Investasi, Ternyata Bodong dan Rugi Rp 6,2 M. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

⁸ Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/ PN.Mdn.

tentang kasus pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebab kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka daripada itu diperlukannya analisis mengenai Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/ PN.Mdn, mengenai penyebaran berita bohong melalui investasi online bodong untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang layak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Tersebut?
3. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Studi Putusan Studi Putusan Nomor 2557Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan tentang penipuan transaksi elektronik Di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak hukum atas penipuan dalam transaksi elektronik.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penipuan dalam transaksi elektronik (Studi Putusan Nomor2577/Pid.sus/2024/PN.Mdn)?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam wawasan tentang bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi hukum untuk menegakkan dan mengembangkan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan terkait pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan skema Ponzi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan data dan penyelidikan kepustakaan maupun informasi langsung dalam skripsi maupun jurnal, Tidak ditemukan penelitian yang dilakukan terkait dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain :

1. Margareth Angraini. Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2024.

Dengan judul penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 2577/Pid.Sus/2022/PN

Mdn).

Adapun permasalahan yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?
 - b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) yang mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)?
2. Reny Febriliyany Amirullah. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2022. Dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN. Bar)”.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah:

- a. Bagaimana Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar menerapkan hukum pidana materiil terhadap delik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik?
- b. Apa peran pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 42/Pid.Sus/2020/PN.Bar?

3. Miftakhul Kharima. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Metro. 2020. Adapun judul penelitian: "Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana transaksi jual beli melalui media elektronik dengan fitur Serba 10 Ribu di aplikasi Shopee perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

Berdasarkan pemaparan judul di atas "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/ PN.Mdn)".

Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan karna dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana.”, sedangkan Moeljatno mengatakan “Pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.

9

Simons mengatakan kemampuan untuk mengambil tanggungjawab dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan pikiran yang menjamin penerapan tindakan criminal, itu dapat dibenarkan baik secara umum maupun dari sudut pandang manusia. Selain itu, dia mengatakan bahwa pelakunya mampu bertanggungjawab jika: Pertama, mengetahui/menyadarinya perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, menentukan keterampilan kehendaknya menanggapi kesadaran itu.¹⁰

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat

⁹ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA: Medan. 2023. Hal. 63.

¹⁰ *Ibid*. Hal. 63

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹¹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal baik dan yang buruk. Menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹²

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Sementara itu, Simons hanya menentukan 2 (dua) syarat untuk adanya kemampuan, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Mampu menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang dan
- b. Mampu menentukan kehendaknya.

2.1.2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat

¹¹ Ishaq, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo: Depok. 2020. Hal. 93.

¹² *Ibid*. Hal. 96.

¹³ David Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. Setara Press: Malang. 2015. Hal.

dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.¹⁴

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁵

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:¹⁶

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

¹⁴ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. E-Book. 2017. Hal. 70.

UNIVERSITAS MEDAN AREA¹⁵ *Ibid.* Hal. 70.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 71

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Kealapaan/ kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.¹⁷

2.1.3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”.¹⁸

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu :

1. Kesalahan.

2. Kesengajaan.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 73-74.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 75.

3. Kealpaan.
4. Perbuatan, dan
5. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.

Unsur-unsur objektif yaitu :

1. Perbuatan, dan
2. Sifat melawan hukum.¹⁹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana²⁰.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan

¹⁹ *Ibid.* Hal. 76.

²⁰ Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. E-

²¹ *Ibid.* Hal. 40.

menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *Strafbaarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum.”.²²

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :²⁴

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelen*). Dengan *handelen* dimaksud tidak saja “*een doen* (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan.
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat

²² Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op.Cit.* Hal. 58.

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Hal. 60.

²⁴ Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. *Op. Cit.* Hal. 43.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: ²⁵

- 1) perbuatan orang.
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHPidana.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: ²⁶

1. orang yang mampu bertanggung jawab.
2. adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut: ²⁷

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.3.1. Pengertian Konsumen

²⁵ *Ibid.* Hal. 43.

²⁶ *Ibid.* Hal. 44.

²⁷ *Ibid.* Hal. 45.

Kata “konsumen” berasal dari Bahasa Inggris, yakni “*consumer*” yang artinya adalah setiap orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk (barang/jasa).²⁸

Konsumen merupakan seseorang atau organisasi yang membeli atau menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak lain. Sehingga sudah sangat jelas dari definisi tersebut bahwasanya konsumen merupakan orang atau organisasi yang menggunakan barang atau jasa dari pihak lain atau bisa dikatakan produsen (pelaku usaha).²⁹

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, yakni kebutuhan diri sendiri, orang lain atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang/jasa. Bila pembelian barang bertujuan untuk dijual kembali, maka pembeli tersebut adalah konsumen antara yang dikenal dengan distributor atau pengecer.³⁰

2.3.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi:³¹

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen sebelum sengketa terjadi. Bentuk perlindungan ini meliputi:

²⁸ Riris Nisantika, dkk., *Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal Locus Delicti. Volume 2 Nomor 1. 2021. Hal. 52.

²⁹ *Ibid.* Hal. 50.

³⁰ *Ibid.* Hal. 52.

³¹ Mohd. Yusuf Daeng, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Taman Karya: Pekanbaru.

a. Standarisasi produk

Pemerintah menetapkan standar kualitas dan keamanan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual di pasar aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

b. Pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis pelaku usaha, termasuk melalui lembaga pengawasan yang berfungsi memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan penipuan atau penyalahgunaan informasi dalam kegiatan usahanya.

c. Labeling dan informasi produk

Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk informasi tentang bahan, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, dan risiko yang mungkin terkait dengan produk.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan tindakan yang diambil setelah konsumen mengalami kerugian atau hak-haknya dilanggar.

Perlindungan ini mencakup: ³²

a. Penyelesaian sengketa konsumen

Jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan klaim melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-

litigasi maupun melalui pengadilan. Di Indonesia, konsumen dapat meng-ajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menggunakan jalur hukum di pengadilan.

b. Hak atas ganti rugi

Konsumen yang mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau cacat produk berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lain sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan hukum.

c. Sanksi bagi pelaku usaha

Jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen, mereka dapat dikenai sanksi hukum berupa sanksi administratif, sanksi perdata, atau pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen.

Berbagai bentuk perlindungan hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan aman bagi konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha agar berbisnis dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen memiliki dasar untuk menuntut haknya dan mendapatkan keadilan jika dirugikan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

2.4.1. Pengertian Transaksi Elektronik

UNIVERSITAS MEDAN AREA *Electronic Commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah

kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringa komputer (*computer network*) yaitu internet.³³

Istilah *E-Commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah sebagai berikut: *“Electronic Commerce or E-Commerce asit is also known, is a commercial transaction between avendor and purchaser or partiesin similar contractual relationship forthesupply of goods,services acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e.g theinternet or world wide web). Thetransaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”*.³⁴

Electronic commerce atau e-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik. Aktivitasnya mengacu pada transaksi penjualan barang atau jasa yang melalui internet, termasuk pembelian produk fisik, layanan digital, pembayaran tagihan dan lainnya. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dana atau media elektronik lainnya. Undang-undang ini menjadi landasan serta legalitas

³³ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Nusamedia: Bandung. E-Book. 2017. Hal. 11.

³⁴ *Ibid*. Hal. 11

hukum mengenai transaksi elektronik.³⁵

Loudon mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu proses transaksi yang yang melibatkan penjual dan pembeli dimana kedua pihak melakukan aktivitas jual beli berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Proses dilakukan dengan melibatkan perkembangan teknologi sebagai infrastruktur transaksi bisnis.³⁶

Terlepas dari berbagai macam definisi yang disamapaikan, *e-commerce* memiliki karakteristik yang melekat dan tidak dapat dihilangkan yaitu:³⁷

1. Adanya transaksi antar entitas penjual dan entitas pembeli.
2. Terdapat transaksi pertukaran barang atau jasa dan transfer informasi.
3. Adanya internet (teknologi informasi dan telekomunikasi) sebagai infrastruktur dalam proses atau mekanisme perdagangan.

Perspektif yang berbeda menurut Kalakota dan Whinston (1997) untuk *e-commerce* yang masih berlaku saat ini adalah:³⁸

1. Perspektif komunikasi berupa cara menyampaikan dan pemberian layanan informasi tentang produk atau jasa, proses pengiriman barang serta proses pembayaran elektronik.
2. Perspektif proses bisnis berupa cara mengaplikasikan teknologi khususnya dalam proses otomatisasi transaksi bisnis yang sesuai alur kerja.
3. Perspektif layanan yang memungkinkan pengurangan biaya layanan (*service cost*), mempercepat proses layanan dan

³⁵ Ash Shadiq Egim, dkk., *E-Commerce*. CV Eureka Media Aksara: Purbalingga. *E-Book*. 2024. Hal. 1

³⁶ *Ibid.* Hal. 2.

³⁷ *Ibid.* Hal. 3.

³⁸ *Ibid.* hal. 4

memperbaiki kualitas layanan pengiriman.

4. Perspektif online tidak terlepas dari kemudahan pembelian dan penjualan produk dan informasi.

2.4.2. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

E-commerce mencakup banyak hal dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yang memiliki karakteristik berbeda-beda diantaranya; *business-to-business*, *business-to-consumer*, *consumer-to-consumer* dan *customer-to-business*.³⁹

1. *Business to Business (B2B)*

Karakteristik B2B mengacu pada model bisnis dimana perusahaan menjual produk, jasa atau layanan solusi kepada perusahaan lainnya.

2. *Business to Consumer (B2C)*

Pendekatan B2C melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi, pembelian dan penjualan. B2C seingkali menggunakan toko online, aplikasi belanja maupun platform e-commerce yang memungkinkan konsumen berinteraksi dan melakukan pembelian produk atau jasa secara langsung.

3. *Consumer-to-consumer (C2C)*

Model bisnis C2C memungkinkan transaksi perdagangan antara individu konsumen. Mereka dapat memasang produk atau jasa di platform online, dan pelanggan lain dapat membeli dari mereka.

Model ini menghilangkan kebutuhan akan toko fisik karena transaksi dilakukan secara online.

4. *Customer-to-business (C2B)*

Model C2B mengacu pada konsumen untuk menciptakan nilai yang dikonsumsi oleh perusahaan. Individu dengan menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan, dimana perusahaan dapat membayar konsumen atas kontribusi mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																				Ket.
		Juni (2025)				Juli (2025)				Agustus (2025)				September (2025)				Oktober (2025)				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Bimbingan nProposal																					
3.	Seminar Proposal																					
4.	Penelitian																					
5.	Penulisan & Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.8 Kecamatan Medan Petisah Tengah Kota Medan Sumatera Utara .

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif dengan Deskriptif Analitis. Adapun Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.⁴⁰ Sedangkan Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁴¹

Metodologi penelitian merupakan pembentukan yang berdasarkan oleh pembentuk Undang-Undang yang dibentuk perlu dilakukan dengan penelitian normatif. Setelah didapat hasil penelitian, kemudian hasil penelitian dijadikan bahan untuk pembuatan naskah akademik. Berdasarkan dengan rancangan Undang⁴²-Undang yang pada akhirnya penelitiannya berdasarkan dengan Undang-Undang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah menelaah permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁴⁰ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta. E-Book. 2021. Hal. 6.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 6.

⁴² Ariman Sitompul, Maswandi. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Mazda Media,

Elektronik.⁴³

3.2.2 Sifat Penelitian

Adapun 3 (tiga) jenis dari data pada umumnya yang akan dijelaskan dibawah ini dan penulis lebih terfokus pada data sekunder dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana),
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan atau dokumen yang mencakup buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/PN.Mdn dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier data yang diperoleh dari peneliti sebagai penunjang atau pelengkap yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) didukung dengan data-data dari berbagai sumber bacaan dari para sarjana berupa buku teori tentang hukum, majalah hukum, peraturan Undang-Undang, jurnal hukum, putusan pengadilan Nomor 2557/Pid.Sus/ PN.Mdn, dan bahan ajaran kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) suatu penelitian yang membuat peneliti langsung melakukan wawancara dengan narasumber yakni Wawancara dengan untuk diwawancarai dan dianalisis atas kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas terjadinya sengketa perjanjian pembelian *property* dengan (Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/ PN.Mdn).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁴⁴

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal-hal yang diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

5.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 mengatur transaksi dan informasi elektronik. Dalam UU ITE, tidak ada klausul khusus yang mengatur penipuan yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, dalam situasi seperti ini, Pasal 378 KUHPidana dapat digunakan. Jika seseorang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan memaksa orang lain untuk memberikan barang atau menghilangkan piutang, mereka dapat dihukum penjara hingga empat tahun. Meskipun UU ITE tidak membahas penipuan media elektronik secara khusus, ada kekhawatiran yang berkembang tentang kerugian konsumen yang disebabkan oleh transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE menunjukkan bahwa seseorang yang menyebarkan

orang lain. Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE, orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah. Dan menyatakan terdakwa Toni alias Toni alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

- 5.1.3 Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku penipuan investasi Online dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa bernama Toni alias Toni Tan alias Zexiang yang berumur 42 tahun yang awal mulanya diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana menyatakan Terdakwa Toni alias Toni alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5.2. Saran

- 5.2.1 Didalam pengaturan tentang Penipuan Dalam transaksi Elektronik Di Indonesia lebih memperhatikan keefektivan penerapan pidananya berlangsung, walaupun sudah ada UU yang terbaru seperti UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang sebagaimana saling berkaitan untuk keefektivan penerapan pidananya tersebut, walaupun efektif tetapi akan terus dilihat penerapan pidana terhadap terdakwa apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang terbaru tersebut.
- 5.2.2 Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik merupakan bentuk kejahatan melawan Hukum yang seharusnya perbuatan ini kedepannya untuk para penegak hukum harus adil dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa yang merugikan banyak orang. Dan kedepannya penerapan atau sanksi hukum harus lebih dipertegas terhadap terdakwa agar tidak merugikan banyak orang.
- 5.2.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Transaksi Online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan sudahlah tepat akan tetapi ada beberapa hal yang masih menjanggal untuk penerapannya dan juga memberikan efek jera terhadap pelaku agar kedepannya tidak ada lagi korban dengan kasus yang sama terjadi. Dan didalam proses penerapan juga sebenarnya sudah memberi efek jera, akan tetapi harus juga mengevaluasi apakah bagaimana untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang baru agar pelaku tersebut jera kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Nusamedia: Bandung. E-Book.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah,(1996). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Grafika Indah.
- Ash Shadiq Egim, dkk. (2024). E-Commerce. CV Eureka Media Aksara: Purbalingga. E- Book.
- Budi Suhariyanto. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Press.
- Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antra Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ferlianto dkk. (2007). Trading Tren Investasi Masa Kini, PT. Gramedia. Jakarta
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. E-Book.
- I Nyoman N Suwarnatha. (2019). Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik., Diskusi Umum Bidang Hukum, Jakarta.
- Ishaq. (2020). Hukum Pidana. PT Rajagrafindo: Depok.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Mahmud Ali. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet. II. (Jakarta:Sinar Grafika.
- Maskun. (2013). Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar. Kencana, Jakart
- Maswandi, Ariman Sitompul. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif. Mazda Media Malang.
- Mohd. Yusuf Daeng. (2024). Hukum Perlindungan Konsumen. Taman Karya: Pekanbaru. E-Book.
- Mutiah. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal. Sinar Grafika. Jakarta

(Jakarta: Sinar Grafika

Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra. (2022). Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha. E-Book.

Tri Andrisman . (2011). Delik Tertentu dalam KUHPidana . Unila , Bandar Lampung

Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. (2023). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana. CV Pustaka Prima: Medan.

Syafrida Hafni Sahir. (2021). Metodologi Penelitian. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta. E-Book.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Studi Putusan Nomor 2557/Pid.Sus/PN. Mdn.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 6 Undang – Undang U No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Jurnal/ Artikel/ Skripsi

Adensi Timomor, Henry N. Lumenta, Trifena Kambey. (2026). Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Investasi Bodong. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol. 5. No 1.

Agus Rusmana. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. Vol.3 No.2

Ali Al Asghor. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No. 2557/Pid.Sus/2022/PN. MDN. Jurnal Iuris Studia Volume 5 Nomor 2.

Aprilio Reynaldi, M Adystia Sunggara, Yang Meliana. (2024). Analisis Sosiolegal Terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pangkalpinang). Unes Law Review. Vol 7. No 2.

Artikel info banknews.com. (2025). OJK Terima 42.257 Laporan Penipuan, Total Kerugian Korban Tembus Rp700,2 M.

Artikel detikhot.com. (2025). Awal Mula Bunga Zainal Tergoda Investasi, Ternyata Bodong dan Rugi Rp 6,2 M.

- Audry Salsabila Pasaribu, Muhamad Radjhu Khan Saputra, Ilham Rahman Prayogo, Taun. (2025) Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Riset Rumpum Ilmu Sosial Politik dan Humaniora. Vol 4. No 2.
- Chindi Oeliga Yensi Afita, dkk. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. Jurnal Datin Law Volume 3, Nomor 2.
- Chikie Nangin. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Crimen. Vol 6. No 4.
- Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, Ria Sintha Devi. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. Jurnal Rectum. Vol 4. No 2
- Eflin Christy. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online. Jurnal Jurist diction, Volume 1 Nomor 1
- Eko Noer Kristiyanto. (2016). “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” Jurnal De Jure 16, no. 2.
- Ella Alvina Santoso & Paramita Prananingtyas. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E.commerce. Jurnal Notarius, Volume 17 Nomor 1. 2024.
- Endro Purnomo, Marven A. Kasenda, Engeli L. Lumaing. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penipuan Transaksi Online Di Era Digital. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol. 5. No.1
- Fadhila Priscilia Maharani, Hironimus Taroreh, Bobby Pinasang. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum. Vol 13. No 4.
- Frengky Adolfo Lay, Debi F.Ng. Fallo, Orpa Ganefo Manuain. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online Studi Kasus Di Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Vol. 4. No.2
- Ida Bagus Dwi Parama Putra, Putu Angga Pratama Sukma. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Jurnal Hukum Mahasiswa. Vol 4. No 1.
- I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1. No. 2.

I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2022). Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dengan Modus Investasi Online. Jurnal Preferensi

Hukum. Vol. 3. No 3.

Jefri Renol Gansalangi, Ernu Widodo, Dudik Djaja Sidarta, M. Syahrul Borman. (2025). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Court Review. Vol 5. No 4.

Joehani Jayhan Tulangow, Wilda Assa, Youla O. Agus. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online. Jurist-Diction. Vol 1. No.1.

Kadek Mahadina Kirana, Made Aditya Pramana Putra. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Online*. Jurnal Kertha Wicara. Vol 11. No 10

Keysi Veren Kumaat, Toar N. Palilingan, Nelly Pinangkaan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Ilegal. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum. Vol. 13. No. 1.

L. Heru Sujamawardi. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dialogia Luridica. Vol 9. No 2.

Muhammad Citra Ramadhan, Pitra Yadi, Fitri Yanni Dewi Siregar, Muhammad Koginta Lubis. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diperjual belikan Melalui E-Commerce Di Kota Medan. Acta Law Journal. Vol 1. No 2.

Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y. Imran, Vifi Swarianata. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penipuan Online. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni. Vol 1. No.3.

Muhammad Thufail Farhani, Muridah Isnawati. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat. ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial. Vol 2. No 1.

Nanda Thalia Prayogi, Edi Setiadi. (2024). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penipuan pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jurnal law studies, Vol. 4, No. 1

Nirwana Alfaruq. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi ". Volume 3 No. 2.

Pakpahan, Elvira Fitriyani., Winardi, Andres., Koharuddin, Jessica., Young, Karryn., Putri, Dwi Stella. (2023). "Peran OJK Terhadap Kerugian Nasabah yang Diakibatkan oleh Manager Investasi yang Tidak Memiliki Izin". Collegium Studiosum Journal, Vol 6 No 2.

Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiati. (2020). Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA dkk. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Locus Delicti. Volume 2 Nomor 1.

Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, Endang Kartini Panggiarti. (2023). Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong. JUMEK : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif.

Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Hardianto. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online. Jurnal serambi Hukum, Vol. 08, No. 02.

Retno Wahyu Ningsih, Robi'ah Al Adawiyah, Andhita Risiko Faristiana. (2023). Perkembangan Teknologi Sebagai Modus Scamming Di Laman Jual Beli Online. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum. Vol 1. No 3.

Salsabela Oktaviani Dewi, Indra Yuliawan. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHPidana. Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol 4. No 5.

Setia Putra. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce, Vol. 04, No. 02

Silawati Dayang Ganjar. (2025) Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHPidana Nasional Dan Perubahan UU ITE. Locus Journal Of Academic Literature Review. Vol 4. No 3.

Tony Yuri Rahmanto. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol 19. No.1.

Yudik Putra. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online. Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.

Wenggedes Frensh. (2022). Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap CyberBullying Anak Di Indonesia. Indonesia Criminal Law Review. Vol 1. No 2

Wibowo, M. S. I., & Munawar. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7). 2024

LAMPIRAN

Foto Bersama Dengan Bapak Syahrizal Munthe S.H., M.H Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan



HALAMAN PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN BAPAK SYAHRIZAL MUNTHE S.H., M.H

Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai efisien atau ketepatan tentang peraturan Perundang-Undangan ITE?
2. Bagaimana juga menurut pandangan bapak yang saya hormati tentang tuntutan jaksa tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Didalam bentuk kasus pertanggungjawaban atas penipuan adakah peraturan perundang-undangan yang baru?
4. Bagaimanakah menurut pandangan bapak agar tidak ada lagi korban penipuan terutama dalam transaksi elektronik?
5. Bagaimanakah menurut pandangan bapak agar tidak ada lagi korban penipuan transaksi elektronik yang beralaskan modus investasi?
6. Bagaimana bentuk penerapan sanksi terhadap penipuan transaksi secara elektronik?
7. Menurut pandangan bapak apakah hakim sudah benar dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa?

Jawaban Wawancara:

1. Menurut saya efisien tentang UU ITE ini belum ada kepastian atau ketepatan hukum tentang ITE ini dikarenakan kalau berkaca dengan pasal yang dulu ada seperti UU RI Nomor 11 Tahun 2008 atas pembaharuan UU RI Nomor 11 Tahun 2016 dan ada lagi UU Terbaru seperti UU No 1 Tahun 2023 dan sebagainya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pastinya dengan adanya UU Terbaru mengenai ITE tersebut pastinya ada ketidakpastian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

pastian hukum atau dengan penerapannya tersebut makannya para pemerintah tetap memperbaharui peraturan perundang-undangan agar mendapatkan kepastian dan efisien hukum tentang ITE dalam penerapannya tersebut.

2. Pastinya tuntutan jaksa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan pastinya jaksa menuntut terdakwa ada dasar hukumnya tersebut.
3. Bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penipuan peraturan perundang-undangan yang baru terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang baru.
4. Menurut saya pastinya agar tidak ada lagi korban dalam bentuk pidana pelaku penipuan transaksi elektronik pastinya peran pemerintah sangatlah penting dikarenakan sering adanya edukasi hukum terkhususnya tentang ITE tersebut. Yang pastinya bakalan bermanfaat dan dapat mencegah agar tidak ada lagi korban yang berjatuh.
5. Sama saja dengan pertanyaan sebelumnya, peran pemerintah sangatlah vital dikarenakan pemerintah harus bertanggungjawab dengan masyarakatnya, yang artinya masyarakatnya harus sering-sering di edukasi tentang hal” hukum terkhususnya dalam transaksi elektronik, dan juga masyarakat jangan gampang tergoda dengan tawaran yang menggiurkan dari perusahaan yang belum jelas izinnya seperti diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
6. Penerapan sanksi terhadap penipuan transaksi elektronik di indonesia diatur secara berlapis, mengkombinasikan KUHPidana lama atau baru dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi tersebut diberikan kepada pelaku agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
7. Pastinya hakim sudah benar dalam memberikan atau penerapan hukum terhadap

yang dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan hukuman apa dan berapa tahun penerapan penjara serta dendanya agar memberikan pelaku tersebut efek jera.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni alias Toni Tan alias Zexiang
 2. Tempat lahir : Medan
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/20 Agustus 1980
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 5 C Kel. Bantan Timur Kec.
Medan Tembung Kota Medan/Jalan Jemadi
Blok AA 4 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec.
Medan Timur Kota Medan
 7. Agama : Budha
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan oleh:
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Ahmad Afandy Muliawan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Ahmad Afandi, Mahmuddin Siregar & Partners” yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan No. 80 C, Lingk. IX, Kel. Mabar Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri

tersebut; Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranSaksi Elektronik" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertamamelanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerja sama dengan Toni Tan alias Zexiang sebagai Pimpinan dari PT. Wallwade Global International .
 - 13 (tiga belas) lembar Screenshot Pesan Whatsap dari saya Nomor 081397993976 dengan nomor Toni Tan nomor 0811617711.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama team WW Lisha;
 - 30 (tiga puluh) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama My Wallwade Admin;
 - 118 (seratus delapan belas) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Erlisa dengan nomor 08116506777;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 (enam puluh lima) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Pak Chilwin dengan Nomor 0818558080;
- 1 (satu) lembar Screenshot Akun Wall Wade Global Limited Nomor 191043-FBSinc-Real-11 nilai 37,96 USD;
- 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Facebook Wallwade Global International dengan alamat www.facebook.com/wallwadeglobal international;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang (transfer) Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3830282261 atas nama Felix Juwono ke Rekening BCA Nomor 3426333388 atas nama Wallwade Global Internasional;
- 5 (lima) lembar Akun Trading Wallwade Global Internasional dengan alamat Akun WallwadeFX.com atas nama Felix Juwono;
- 3 (tiga) lembar gambar Screenshot alamat Wallwade Global Internasional di lihat dari Google Website;
- 11 (tiga) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Noveindra Selamat;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot Akun Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH Owner Wallwade Global Internasional;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Cilwin;
- 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 082267171777 (Toni Tan);
- 82 (delapan puluh dua) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081262391689 (Fandy Chandra);
- 64 (enam puluh empat) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081342268789 (Felix Juwono);
- 50 (lima puluh) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 0818558080 (Cilwin).
- 1 (satu) lembar Gambar Brosur iklan Robot Vaccine PT. Wallwade Global International;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J7 Prime warna putih No Sim Card 081397993976;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exlamper Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wallwade Global International Nomor 02 Tanggal 24 Maret 2021 Notaris atas nama Hendrawan;

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Wallwade Global International dari Kementerian Hukum dan HAM.

- 8 (delapan) lembar Screenshot dari Video yang dikirimkan Toni alias Toni Tan alias Zexiang pada akun Instagram dengan alamat @tonitanlynskie tentang Wallwade Global International;

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A warna biru no sim paket data operator tri (3) nomor 089514423361;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Noveindra Selamat alias Indra

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Toni Alias Toni Tan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa Toni Alias Toni Tan oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (Onslag van allen rechtvelvolging);
- Memulihkan nama baik Terdakwa Toni Alias Toni Tan dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang bersama-sama dengan Saksi Noveindra Selamat alias Indra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam TranSaksi Elektronik”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskieik milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika. Bahwa Saksi korban Felix Juwono juga melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskieik milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, Saksi korban Felix Juwono merasa tertarik untuk bergabung sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu Saksi Noveindra Selamat alias Indra dan Saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh Saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global International . Bahwa Selanjutnya Saksi Noveindra Selamat alias Indra menchatting Saksi korban Felix Juwono melalui Whats Up mengatakan bahwa PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga Saksi korban Felix Juwono semakin yakin. Kemudian Saksi korban Noveindra Selamat alias Indra melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya Saksi korban Felix Juwono sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik Saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan Saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi korban Felix Juwono akan melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu Saksi korban Felix Juwono menghubungi Saksi Noveindra alias Indra, lalu Saksi Noveindra alias Indra mengirimkan nomor handphone Cliwin yaitu petugas Administrasi Wallwade Global International, lalu Saksi korban Felix Juwono menghubungi Cliwin untuk melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global Internasional dan modal Saksi korban Felix Juwono sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa Saksi korban Felix Juwono ambil lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global Internasional sudah tidak dapat diakses (tutup);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Felix Juwono melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI);
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Noveindra alias Indra tersebut, Saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua

:

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang bersama-sama dengan Saksi Noveindra Selamat alias Indra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Saksi korban Felix Juwono Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskieik milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika. Bahwa Saksi korban Felix Juwono juga melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskieik milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, Saksi korban Felix Juwono merasa tertarik untuk bergabung sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu Saksi Noveindra Selamat alias Indra dan Saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh Saksi Noveindra Selamat alias Indra yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan - perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global Internasional. Bahwa Selanjutnya Saksi Noveindra Selamat alias Indra menchating Saksi korban Felix Juwono melalui Whats Up mengatakan bahwa PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga Saksi korban Felix Juwono semakin yakin. Kemudian Saksi korban Noveindra Selamat alias Indra melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya Saksi korban Felix Juwono sudah

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik Saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksidi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan Saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi korban Felix Juwono akan melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu Saksi korban Felix Juwono menghubungi Saksi Noveindra alias Indra, lalu Saksi Noveindra alias Indra mengirimkan nomor handphone Cliwin yaitu petugas Administrasi Wallwade Global International, lalu Saksi korban Felix Juwono menghubungi Cliwin untuk melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global Internasional dan modal Saksi korban Felix Juwono sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa Saksi korban Felix Juwono ambi lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global Internasional sudah tidak dapat diakses (tutup);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Felix Juwono melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Noveindra alias Indra tersebut, Saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah
diputus dengan Putusan Sela Nomor : 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn
tanggal 07 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan pemeriksaan dibawah register Nomor : 2577/Pid.Sus/2022/PN Medan tetap dilanjutkan;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Felix Juwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, laporan yang Saksi buat yang diduga ada nya usaha pialang berjangka atau investasi tidak berizin;
 - Bahwa, usaha investasi uang tersebut Saksi ketahui sejak tanggal 11 Agustus 2021 hingga sekarang di Wilayah Kota Medan dengan alamat kantor pada Jalan Jemadi No AA-4 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa, perusahaan pialang berjangka dan atau investasi tidak berizin tersebut bernama Wallwade Global Internasional yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang sedang beroperasi di sekitar Provinsi Sumatera Utara dan telah melakukan penipuan kepada Saksi yaitu sebagai Managernya bernama Noveindra Selamat alias Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak Jl. KL Yos Sudarso No 88 Lk V Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Saksi melihat Video pada Akun Instagram bernama tonitanlynskiek dan juga melihat Facebook bernama Wallwade Global International bahwa terdapat sebuah Perusahaan Pialang Berjangka yang Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Saksi bergabung pada perusahaan pialang berjangka dan atau investasi tersebut yang bernama PT. Wallwade Global Internasional pada Akun Facebook dan dengan janji atau iming-lan facebook tersebut Saksi tertarik dan saat itu Saksi menghubungi nomor telp yang ada pada Iklan tersebut selanjutnya Saksi ditawarkan oleh Noveindra Selamat alias Veindra alias Indra melalui Pesan singkat pada Media Sosial Whatapps dengan nomor HP 08126504427 selanjutnya Noveindra Selamat alias Veindra alias Indra memberikan pemahaman tentang pialang berjangka dan atau investasi tidak berizin yang bernama Wallwade Global Internasional kepada Saksi dengan iming - iming berupa "bahwa pialang berjangka dan atau investasi berizin yang bernama Wallwade Global Internasional adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti", Dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar", Selanjutnya Saksi di suruh untuk melakukan registrasi pada link website dengan alamat Wallwadefx.com selanjutnya Saksi terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global Internasional dengan modal sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada rekening BCA pada nomor 3426333388 atas nama Wallwade Global Internasional dengan menggunakan M Banking dari rekening Saksi BCA nomor 3830282261 atas nama Felix Juwono. Dari Modal Rp.15.000.000 (lima belas juta) rupiah tersebut Saksi melakukan Trading pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 yang di download pada Aplikasi Playstore dan transaksi pada Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash Saksi dan saat itu mengalami kekalahan sebanyak 45.85 point Dengan jumlah Rupiah Rp458.500 (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai bukti Saksi sebagai Nasabah pada PT. Wallwade Global International dengan nama akun pada Aplikasi Metatrader 4 dengan Kode Login 191042 dan Password felix32. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk memastikan bahwa perusahaan pialang berjangka dan atau investasi bernama Wallwade Global Internasional terdaftar resmi secara undang-undang atau tidak, dan ternyata perusahaan pialang berjangka dan atau investasi dan atau deposito uang yang bernama Wallwade Global Internasional tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI);

- Bahwa, sepengetahuan Saksi Nasabah atau peserta perusahaan pialang berjangka dan atau investasi bernama Wallwade Global Internasional tersebut ada sekitar $\pm$ 200 (dua ratus) peserta;

- Bahwa, Sekitar awal bulan Agustus 2021 ketika Saksi melakukan Registrasi untuk menjadi Nasabah pada Wallwade Global International Saksi membuka link Perusahaan Pialang berjangka pada akun Google dan saat itu Saksi menemukan iklan dari Wallwade Global Internasional tersebut dan kemudian Saksi membukannya dan Saksi membaca serta mempelajarinya dan tertera nomor handphone Noveindra Selamat alias Indra dengan nomor HP 08126504427 sebagai Marketingnya dan juga nomor 08116787711 milik dari Toni Tan sebagai Pimpinannya selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Noveindra Selamat alias Indra dan mengikuti bebrapa petunjuk serta arahnya kemudian Saksi mendaftarkan diri Saksi sebagai peserta Wallwade Global Internasional dengan nomor ID 191042 atas nama Felix Juwono dengan server WallwideGlobal-live dan hingga saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan Noveindra Selamat alias Indra;

- Bahwa, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa hingga saat ini dan Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa sebagai pimpinan dari Wallwade Global Internasional yang beralamat di Jalan Jemadi No AA-4 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara No HP 082267171777, 081288003338 dan 0811617711

tersebut dari Noveindra Selamat alias Indra;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum ada yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka bernama Wallwade Global Internasional tersebut, dan saat ini masih Saksi yang merasa keberatan atas perusahaan tersebut yang diduga tidak memiliki izin dan juga Aplikasi Trading nya sudah tidak dapat diakses oleh Saksi atau sudah tutup;
 - Bahwa, cara marketing Noveindra Selamat alias Indra sebagai Marketing Perusahaan Pialang berjangka Wallwade Global Internasional memberikan iming-iming kepada Saksi dengan cara mengirimkan chatting atau pesan singkat pada aplikasi Whatapps bahwa pialang berjangka dan atau investasi tidak berizin yang bernama Wallwade Global Internasional adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti “, Dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar “, dan perusahaan Wallwade Global Internasional berdiri sejak tahun 2019 dan sudah terjamin, selanjutnya ketika Saksi akan melakukan penarikan uang (Withdraw) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2021 dan saat itu Saksi menghubungi Noveindra Selamat alias Indra By WA Chating dan selanjutnya Noveindra alias Indra memberikan Nomor Kontak HP dengan nomor HP 0818558080 bernama Cilwin kemudian selanjutnya Saksi menghubungi Cilwin berkata Saksi akan melakukan penarikan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) namun hingga sekarang tidak ada Responnya dan hingga sekarang uang Saksi sebagai Modal sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tidak bisa Saksi ambil lagi bahkan hingga saat ini Akun atau Servernya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu merupakan bukti bahwa Saksi sebagai nasabah PT. Wallwade Global International dan mengalami kerugian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebahagian keterangan Saksi tersebut;
2. Dian Anshori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2021 s/d 09 ktober 2021 sebagai Marketing pada PT. Wallwade Global International Medan.

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Wallwade Global International adalah sebuah Perusahaan Pialang Komoditi Berjangka atau Forex yang beralamat di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- (1) Pimpinan sebagai Pimpinan Cabang bernama Toni alias Zexiang (Terdakwa);
- (2) Wakil Pimpinan Kepala Cabang Fandy Chandra;
- (3) Dengan Jabatan HRD bernama Naomi Pasaribu, Jenis Kelamin Perempuan, 22 Tahun, Kristen, karyawan Swasta, Alamatnya tidak Saksi ketahui Nomor HP 083133989863;
- (4) Petugas Administrasi bernama Cilwin;
- (5) Sebagai Manager Marketing dan Traner bernama Noveindra Selamat alias Indra, Sebagai Manager Marketing dan Traner bernama Albert Cahyadi,. Marketingnya lainnya ada berjumlah 16 (enam belas) orang lainnya Ega Talia, Fachry Muhammad, Fransiskus Siregar, Puja Turnip, Rudi Gunawan, Deo Prasetyo, Muhammad Zhukran Rifani, Nur Afni, Milian Manurung, Sayed Muhammad Daffa, Naomi, Sofian Effendi, Oliv, Panutan Hutasoit dan Isbandi Hasibuan

- Bahwa, sejak kerja hingga saat ini Saksi Surat Kontrak Kerja dengan PT. Wallwade Global International yang berada di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Mei 2021 Saksi melihat Informasi Lowongan Kerja pada Akun @LokerMedan selanjutnya terdapat alamat email wgimedan@gmail.com, kemudian Saksi membuat lamaran kerja dan mengirimnya by email pada alamat tersebut tanggal 25 Mei 2021 dan selanjutnya sekitar tanggal 29 Mei 2021 Saksi dihubungi oleh Naomi Pasaribu dengan nomor HP 081263126100 dan berkata kepada Saksi “selamat malam, benar dengan saudara dian ansori? “ lalu Saksi berkata “benar kak“ Naomi berkata “saya dari PT. wallwade global international, mengundang anda untuk interview pada hari senin tanggal tiga satu mei 2021” dan saat ini Naomi Pasaribu menyuruh Saksi untuk mencatat alamatnya yaitu Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi datang ke alamat yang berikan yaitu Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan Traning dan selanjutnya Saksi di intervieww oleh Cilwin sebagai Petugas Staff Administrasi pada PT. Wallwade Global International dan saat itu Saksi diterima menjadi karyawan dan besoknya Saksi disuruh masuk kerja dalam pelaksanaan Traning dan besoknya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Saksi masuk bekerja bertemu dengan Noveindra Selamat alias Indra sebagai Manager Marketing pada PT. Wallwade Global International dan sat itu Indra memberikan Udukasi kepada Saksi tentang PT. Wallwade Global International dan pelatihan sebagai Consultan Finansial (Marketing) PT. Wallwade Global International dan selanjutnya Saksi bekerja untuk setiap hari - harinya hingga tanggal 09 Oktober 2021 Untuk waktu kerjanya dari Senin s/d Jumat dan Masuk kerja pukul 08.00 wib s/d 17.00 wib;

- Bahwa, cara melakukan pekerjaannya adalah Saksi mencari orang untuk bergabung sebagai nasabah pada PT. Wallwade Global International dengan cara mendaftarkan orang yang memiliki uang untuk melakukan Trading Forex termasuk USD pada perusahaan Pialang PT. Wallwade Global International dan memberi penjelasan dan pelatihan serta edukasi kepada Nasabah tentang Trading pada PT. Wallwade Global International;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Wallwade Global International ada menggunakan Robot Vaccin (gambar terlampir) dan Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com;
- Bahwa, Saksi dan Marketing lainnya yang tergabung pada Aplikasi Akun Whatsapp Grup bernama Wallwadefx dan dalam Aplikasi tersebut banyak postingan tentang PT. Wallwade Global International yang dikirim oleh Cilwin;
- Bahwa, Saksi bekerja pada PT. Wallwade Global International tidak ada memiliki untuk setiap hari, minggu dan bulannya namun Saksi memiliki Target untuk mencari Nasabah dengan jumlah Investasi uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan komisi dengan satuan per lot nya dengan harga 1 lot sebesar Rp180.000. namun Saksi belum mencapai target sesuai dengan Kontrak kerja sehingga Saksi tidak ada mendapatkan upah atau Gaji dari PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, sejak Saksi bekerja pada PT. Wallwade Global International Saksi tidak ada memasukan Nasabah untuk bergabung pada PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, Saksi juga masuk sebagai nasabah pada PT. Wallwade Global International dan melakukan Investasi dengan modal uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada akun pertama dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada akun kedua namun kedua akun tersebut sudah Saksi hapus dan Saksi juga mendapatkan profit namun Saksi sudah lupa;
- Bahwa, kedua akun Saksi tersebut dijadikan hasil pencapaian Saksi sehingga Saksi mendapatkan upah / gaji pada bulan Juli 2021 sebesar Rp.475.000, bulan Agustus 2021 sebesar Rp300.000, bulan September sebesar Rp450.000 dan gaji tersebut Saksi terima dari Erlisa;
- Bahwa, pada Bulan Juli 2021 Saksi mendapatkan komisi atas transaksi sebesar Rp8.900 dari Naomi Pasaribu dan pada Bulan Agustus 2021 Saksi mendapatkan komisi atas transaksi sebesar Rp72.000 dari Naomi Pasaribu dan Bulan September 2021 Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp18.000 dari Naomi Pasaribu;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BAPPEBTI) dan sekitar bulan Oktober 2021 Saksi ketahui dan ternyata tidak ada memiliki izin dari Albert Cahyadi dan setelah Saksi ketahui Saksi langsung keluar dari PT. Wallwade Global International dengan langsung menarik uang yang ada di Akun Saksi sekitar Rp2.000.000 dengan hasil lot atau TranSaksi sekitar Rp72.000 dan uang komisi tersebut di transfer oleh Cilwin dengan cara dikirim pada rekening Saksi dari rekening PT. Wallwade Global International No Rek BCA 3426333388 atas nama PT. Wallwade Global International;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Felix Juwono;

- Bahwa, ketika Saksi masuk ke kantor PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwadapat Saksi jelaskan posisi kantornya adalah Lantai 1 (satu) Kantor Hukum, Kantor Chilwin, kantor Albert Cahyadi, Lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) ruangan kantor PT. Wallwade Global International berupa Kursi dan meja kantor, Lemari buku, 1 (satu) Unit laptop dan Pendingin ruangan untuk marketing atau Consultan Financial;

- Bahwa, jika ingin bergabung terlebih dahulu melakukan Registrasi pada Link website www.wallwadefx.com dengan melengkapi KTP, Buku Tabungan tampak Nomor Rekening namun karena jika ada kesulitan langsung registrasi secara manual dan menghubungi Cilwin selanjutnya dan mengirimkan Foto KTP, Foto Buku dan Alamat Email Tabungan kemudian Cilwin melakukan Registrasi nasabah mendapatkan Nomor Account Trading dan Pasword melalui Email nasabah dan selanjutnya melakukan Download Aplikasi Metatrader 4 pada Aplikasi Playstore dan selanjutnya Nasabah melakukan Trading dengan menggunakan Aplikasi Metatrader 4;

- Bahwa, saat ini Saksi dapat memperlihatkan gambar-gambarnya yang berhubungan dengan PT. Wallwade Global International;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut;

- Bahwa, sebelumnya akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut dapat dibuka dan dapat dilihat namun saat ini sudah dihapus;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Egorat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:
- Bahwa, Saksi menjadi Marketing sejak tanggal 08 Juni 2021 s/d 09 Oktober 2021 pada PT. Wallwade Global International Medan. Dan Sebagai Marekting pada PT. Global Kapital Berjangka Cabang Medan.

- Bahwa, PT. Wallwade Global International adalah sebuah Perusahaan Pialang Komoditi Berjangka atau Forex yang beralamat di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

(1) Pimpinan sebagai Pimpinan Cabang bernama Toni alias Zexiang (Terdakwa);

(2) Wakil Pimpinan Kepala Cabang Fandy Chandra. Dengan Jabatan Merangkap Sebagai Sekretaris, Kasir, Pembukuan, Keuangan adalah Erlisa;

(3) Dengan Jabatan HRD bernama Naomi Pasaribu;

(4) Petugas Administrasi bernama Cilwin;

(5) Sebagai Manager Marketing dan Traner bernama Noveindra Selamat alias Indra;

(6) Sebagai Manager Marketing dan Traner bernama Albert Cahyadi;

(7) Marketingnya lainnya ada berjumlah 16 (enam belas) orang lainnya Ega Talia, Fachry Muhammad, Saksi Fransiskus Siregar, Puja Turnip, Rudi Gunawan, Deo Prasetyo, Muhammad Zhukran Rifani, Nur Afni, Milian Manurung Sayed Muhammad Daffa, Naomi, Sofian Effendi, Oliv, Panutan Hutasoit, Lk, Kristen, karyawan GK Invest, Alamat Jalan Ringroad Setia Budi Medan HP 082167634781 dan Isbandi Hasibuan;

- Bahwa, sejak Saksi bekerja hingga saat ini, surat kontrak kerja dengan PT. Wallwade Global International yang berada di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tidak ada;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Juni 2021 Saksi bertanya lowongan pekerjaan kepada Dian Anshori kemudian diajak oleh Dian Anshori untuk bekerja pada PT. Wallwade Global International dan selanjutnya Saksi mengirimkan lamaran kerja pada alamat email wgimedan@gmail.com, dan selanjutnya dua hari setelah Saksi masukan lamaran pekerjaan Saksi dihubungi oleh Naomi Pasaribu dengan nomor HP 081263126100 dan berkata kepada Saksi “Selamat Pagi, Benar Dengan Saudara Egorat“ lalu Saksi berkata “benar kak“ Naomi berkata “saya dari PT. wallwade global international, mengundang anda untuk intervieww” dan saat ini Naomi Pasaribu menyuruh Saksi untuk datang dan ke esokan harinya Saksi bersama Dian Anshori mendatangi kantor PT. Wallwade Global International di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya Saksi di intervieww oleh Cilwin sebagai Petugas Staff Administrasi pada PT. Wallwade Global International dan saat itu Saksi diterima menjadi karyawan dan besoknya Saksi disuruh masuk kerja dalam pelaksanaan Training dan besoknya Saksi masuk bekerja bertemu dengan Noveindra Selamat alias Indra sebagai Manager Marketing pada PT. Wallwade Global International dan saat itu Noveindra Selamat alias Indra memberikan Udukasi kepada Saksi dan Marketing lainnya tentang PT. Wallwade Global International dan pelatihan sebagai Consultan Finansial (Marketing) PT. Wallwade Global International dan selanjutnya Saksi bekerja untuk setiap hari - harinya hingga tanggal 09 Oktober 2021. Untuk waktu kerjanya dari Senin s/d Jumat, Masuk kerja pukul 08.00 wib s/d 17.00 wib. Bahwa cara melakukan pekerjaannya adalah Saksi mencari orang untuk bergabung sebagai nasabah pada PT. Wallwade Global International dengan cara mendaftarkan orang yang memiliki uang untuk melakukan Trading Emas dan USD pada perusahaan Pialang PT. Wallwade Global International dan memberi penjelasan dan pelatihan serta edukasi kepada Nasabah tentang Trading pada PT. Wallwade Global International;

- Bahwa, PT. Wallwade Global International ada menggunakan Robot Vaccin (gambar terlampir) dan Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Marketing lainnya yang tergabung pada Aplikasi Akun Whatsapp Grup bernama Wallwadefx dan dalam Aplikasi tersebut banyak postingan tentang PT. Wallwade Global International yang dikirim oleh Cilwin.
- Bahwa, Saksi bekerja pada PT. Wallwade Global International tidak ada memiliki untuk setiap hari, minggu dan bulannya namun Saksi memiliki Target untuk mencari Nasabah dengan jumlah Investasi uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi akan mendapatkan komisi dengan satuan per lot nya dengan harga 1 lot sebesar Rp180.000. namun Saksi belum mencapai target sesuai dengan Kontrak kerja sehingga Saksi tidak ada mendapatkan upah atau Gaji dari PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, sejak Saksi bekerja pada PT. Wallwade Global International Saksi telah mendapatkan Muhammad Calvin Wuriandana memasukan sebagai Nasabah untuk bergabung pada PT. Wallwade Global International dengan Deposit sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Perlu Saksi tambahkan bahwa Saksi juga masuk sebagai nasabah pada PT. Wallwade Global International dan melakukan Investasi dengan modal uang sebesar Rp1.000.000 (lima juta rupiah) pada akun pertama di bulan pertama Juni 2021 dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada akun kedua di bulan Agustus 2021 dan dalam hal ini dikirim pada rekening Saksi dari rekening PT. Wallwade Global International No Rek BCA 3426333388 atas nama PT. Wallwade Global International dan Saksi memperlihatkan atas nama Akun Saksi (gambar terlampir).
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BAPPEBTI) dan sekitar bulan Oktober 2021 Saksi ketahui dan ternyata tidak ada memiliki izin dari Albert Cahyadi dan setelah Saksi ketahui Saksi langsung keluar dari PT. Wallwade Global International atas transaksi dari Saksi dan Muhammad Calvin Wuriandana sebesar Rp49.000 dari Naomi Pasaribu.
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Felix Juwono;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi masuk ke kantor PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh sdr Toni Tan yang beralamat Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dapat Saksi jelaskan posisi kantornya adalah Lantai 1 (satu) Kantor Hukum, Lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) ruangan kantor PT. Wallwade Global International berupa Kursi dan meja kantor, Lemari buku, 1 (satu) Unit laptop dan Pendingin ruangan;
 - Bahwa, jika ingin bergabung terlebih dahulu melakukan Registrasi pada Link website www.wallwadefx.com dengan melengkapi KTP, Buku Tabungan tampak Nomor Rekening namun karena jika ada kesulitan langsung registrasi secara manual dan menghubungi sdr Cilwin selanjutnya dan mengirimkan Foto KTP, Foto Buku dan Alamat Email Tabungan kemudian Cilwin melakukan Registrasi nasabah mendapatkan Nomor Account Trading dan Password melalui Email nasabah dan selanjutnya melakukan Download Aplikasi Metatrader 4 pada Aplikasi Playstore dan selanjutnya Nasabah melakukan Trading dengan menggunakan Aplikasi Metatrader 4;
 - Bahwa, saat ini Saksi dapat memperlihatkan gambar-gambarnya yang berhubungan dengan PT. Wallwade Global International .
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut.
 - Bahwa, sebelumnya akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut dapat dibuka dan dapat dilihat namun saat ini sudah dihapus.
 - Bahwa, saat ini Saksi dapat memperlihatkan Foto-fotonya
 - Bahwa, Saksi kenal dengan 1 (satu) lembar ScreenShot Akun Wall Wade Global Limited Nomor 191043-FBSinc-Real-11 nilai 37,96 USD yang merupakan akun milik Saksi sebagai bukti bahwa Saksi sebagai Peserta Pialang berjangka Wallwade Global International .
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Naomi Christine Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bulan Februari 2021 s/d Maret 2021 sebagai Marketing pada Perusahaan Pialang Forex dan Gold pada PT. Interpan Pasifik Future. Pada bulan April 2021 s/d Oktober 2021 pada sebagai HRD pada PT. Trijaya Pratama Future juga merangkap sebagai HRD pada PT. Wallwade Global International di bulan Agustus 2021 di Kantor yang sama. Pada bulan Oktober 2021 s/d bulan Januari 2022 sebagai Admin Pembukuan pada Toko Plaza Natal Padang Bulan Medan Sejak tanggal 07 Maret 2022 sebagai Buruh Pabrik pada Bagia Produksi (Sortir) pada PT. Ondofood KIM 2 Medan;

- Bahwa, profil dari PT. Trijaya Pratama Future adalah Terdakwa sebagai Kepala Cabang, Wakil Kepala Cabang Fandy Chandra, dengan Jabatan Merangkap Sebagai Sekretaris, Kasir, Pembukuan, Keuangan adalah Erlisa (istri Terdakwa), Dengan Jabatan HRD Saksi sendiri, Petugas Wakil Kepala Cabang atau Administrasi atau Operasional bernama Chilwin, Pada saat itu ada memiliki 4 (empat) orang maketing yang bernama Fachry Muhammad, Selvi, Devi dan Budi, Puji Turnip, Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa sebagai Pimpinan dari PT. Trijaya Pratama Future merubah Operasionalnya menjadi PT. Wallwade Global Internastional dan saat itu jabatannya adalah Terdakwa sebagai Kepala Cabang Wakil Pimpinan Kepala Cabang Fandy Chandra. Dengan Jabatan Merangkap Sebagai Sekretaris, Kasir, Pembukuan, Keuangan adalah Erlisa (istri Terdakwa), Dengan Jabatan HRD bernama Naomi Pasaribu, Petugas Administrasi atau Operasional bernama Chilwin, Saksi sebagai Branch Direktor pada PT. Wallwade Global Internasional Cabang Medan, Manager Marketing bernama Syofian Efendi, Marketingnya bernama Nurafni, Panutan Hutasoit, Deo Prasetyo, Sayed Muhammad Daffa, Isbandi Hasibuan, Lk, 30 tahun, Islam, karyawan Swasta Alamat di Gg. Anggrek Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Rudi Gunawan, Muhammad Zhukran Rifani, Milian Manurung, Naumi, Selanjutnya juga sebagai Manager Marketing dan Traner bernama Noveindra Selamat alias Indra, Marketingnya bernama Meyga Thalia Alias Ega Talia, Olive Hasibuan, Pr, 32 Tahun, Islam, karyawan Swasta, alamatnya tidak Saksi ketahui;

- Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak tersebut disimpan oleh Erlisa dan Saksi pernah menandatangani namun di ambil dan di simpan oleh Erlisa;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Saksi bekerja dari bulan April 2021 sebagai HRD pada PT. Trijaya Global Internasional disekitar bulan Agustus 2021 pada saat itu Dian Anshori berkata “ko Chilwin bagaimana itu jika ada nasabah mau closing sebesar sepuluh juta ?” lalu sdra Chilwin berkata dan Saksi mendengar “Kalau ada nasabah yang mau deposit dibawah sepuluh juta ke wallwade tapi up kalau diatas sepuluh juta ke Trijaya aja, yang penting closing biar dapat gaji“. Selanjutnya Saksi juga mengetahui bahwa ada penerimaan Marketing dan juga Saksi yang melakukan interview yang disuruh oleh Erlisa dengan nama perusahaan PT. Wallwade Global International dan yang Saksi terima untuk interview adalah Dian Anshori, Egorat, Milian Gibran Manurung, Albert Cahyadi, dan selanjutnya Albert Cahyadi diterima sebagai Branch Manager dan setelah itu banyak orang yang melamar pekerjaan pada PT. Wallwade Global International dan selanjutnya Saksi yang menghubungi untuk datang kekantor di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan kemudian Albert Cahyadi yang melakukan interview untuk diterima sebagai Marketing pada PT. Wallwade Global International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Januari 2021 melihat lowongan pekerjaan pada Akun Instagram bernama @Medanloker kemudian Saksi melihat bahwa PT. Interpan Pasifik Future membuka lowongan Pekerjaan sebagai Marketing selanjutnya Saksi membuat lamaran pekerjaan dan mengirimkannya ke Email PT. Interpan Pasifik Future selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2021 Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang berkata “selamat pagi bu, benar ya dengan ibu naomi ada mengirimkan lamaran pada kantor PT. Interpan Pasifik Future, amu diundang datang ke kantor untuk interview pada PT. Interpan Pasifik Future “ dan Saksi berkata “benar bu saksi naomi dan, baik bu saksi akan datang, dimana ya bu alamatnya“ lalu perempuan tersebut berkata “alamatnya di Tower 9A Gedung Grand Jati Juntion Jalan Gaharu Medan“ Lalu Saksi berkata “baik bu, saksi akan datang, terima kasih” selanjutnya keesokan harinya Saksi datang dan dilaksanakan interview oleh Chilwin, dan setelah pelaksanaan interview tersebut Saksi disuruh kembali dan akan dihubungi jika diterima. Setelah tiga hari kemudian Saksi dihubungi oleh pihak PT. Interpan Pasifik Future dan berkata “bu naomi kamu di terima di PT. interpan pasifik future tiga hari lagi kamu datang ya untuk kerja“ selanjutnya Saksi bekerja Sebagai Marketing pada PT. Interpan Pasifik Future, selanjutnya setelah bekerja selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa sebagai Kepala Cabang ada memiliki permasalahan dengan Pimpinan PT. Interpan Pasifik Future sehingga keluar dari PT. Interpan Pratama Future. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi berserta Erlisa, Chilwin, Fahry Muhammad, Pandi Chandra, Fachri Muhammad, Selvi, Devi dan Budi untuk pindah Kantor di Lantai 2 Cafe Double Egg di Komplek MMTC Jalan Pancing Medan sekitar bulan Maret 2021 s/d Mei 2021. Dan saat itu Terdakwa berkata kepada semua karyawan dengan ucapan “kita sudah tidak lagi bekerja di interpan pasifik futur ya”, ke depannya kita menjual produk PT. trijaya pratama future” dan saat itu lah Saksi menjadi HRD. Selanjutnya sejak bulan Mei 2021 s/d November 2021 kantor pindah ke Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera dan saat itu Saksi memiliki Jabatan sebagai HRD atau Personalia. Kemudian di bulan Agustus 2021 Saksi mengetahui dari sdr Chilwin dan Marketing lainnya bahwa PT. Trijaya Pratama Future yang dipimpin oleh Terdakwa juga menjual Produk PT. Wallwade Global International dan saat itu lah Saksi

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa di Kantor Saksi juga menjual Produk Wallwade Gobal International dan hingga awal bulan Oktober 2021 masih melakukan pemasaran dan penjualan Produk PT. Wallwade Global Interasional dan Saksi bekerja hingga bulan November 2021 Saksi dipecat oleh Erlisa melalui Pesan Whatsapp bahwa Saksi di pecat dan hingga saat ini Saksi tidak mengetahui penyebabnya dipecat;

- Bahwa, tugas dan tanggung yang melakukan pengangkatan Saksi sebagai HRD adalah Chilwin;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawabnya adalah Menghubungi orang yang melamar pekerjaan pada PT. Trijaya Pratama Future dan juga PT. Wallwade Global International untuk hadir ke kantor dalam pelaksanaan interview dan Mencetak surat jika di suruh oleh Erlisa untuk di Print;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International Akun Email bernama Wallwadeglobal.recrutmen@gmail.com;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International ada memiliki Akun Instagram dengan alamat akun @Wallwade_ dan @wallwadefx yang dikelolah oleh sdri Erlisa, dan saat ini sudah hilang dan tidak ada lagi jika kita mencarinya pada Aplikasi Media Sosial Instagram;
- Bahwa, Akun Instagram tersebut adalah merupakan milik Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa ada mengirimkan atau Posting Video tentang PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2021 berdasarkan keterangan dari Chilwin bahwa PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa izinnya sedang dalam pengurusan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BAPPEBTI);
- Bahwa, saat itu Saksi ada diberikan laptop merk Dell warna Abu-abu atau Hitam dan Saksi gunakan dan untuk menghubungi Marketing yang melakukan pelamaran kerja Saksi menggunakan handphone milik Saksi dengan nomor Merk Vivo Y12 dan handphone tersebut telah rusak dan Saksi jual tukar tambah dengan handphone Saksi sekarang. Dengan menggunakan laptop tersebut Saksi juga membuka Indikator pada Metatrader 4;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Felix Juwono;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi masuk ke kantor PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa dapat Saksi jelaskan posisi kantornya adalah Lantai 1 (satu) adalah Meja Resepsionis, Ruangan kerja Terdakwa, Kantor Biro Hukum dan ruang kerja Albert Cahyadi. Lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) ruangan kantor PT. Wallwade Global International berupa Kursi dan meja kantor, Lemari buku, 1 (satu) Unit laptop, ruangan rapat para marketing dan Pendingin ruangan;
- Bahwa, gambar tersebut merupakan kantor dari Biro Komunikasi Hukum Cakra Kumdam yang beralamat di Jalan Jemadi No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera yang juga merupakan Kantor PT. Trijaya Pratama Future dan Juga PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, Setelah Saksi perhatikan benar bahwa pada gambar tersebut terdapat gambar atau lambang dari Wallwade Global International tersebut berada pada kantor PT. Trijaya Pratama Future dan ketika pindah kantor dari cafe Double Egg pada Komplek MMTC Jalan Pancing Medan lambang tersebut berupa Biro Hukum Cakrakumdan I-BB dan Lambang Wallwade Global International tersebut sudah terpasang;
- Bahwa, bahwa nomor tersebut 08116787711 adalah merupakan nomor handphone dan juga Nomor Whatsapp milik Terdakwa yang tertuang pada Iklan Wallwade Global International;
- Bahwa Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, ada memiliki Akun Whatsapp Grup bernama Tri Jaya/Walwade yang beranggotakan Karayawan PT. Trijaya Pratama Future dan PT. Wallwade Global International kecuali Noveindra Selamat alias Indra dan Ega Thalia;
- Bahwa, hingga saat ini kantor PT. Wallwade Global International beralamat Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah nasabahnya hingga saat ini dan setelah bulan November 2021 Saksi keluar saat itu sudah ada lagi kegiatan operasional PT. Trijaya Pratama Future dan PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, daftar tersebut sebagai bukti Jumlah Nasabah Wallwade Global International yang di rekrut masing - masing marketing dengan jumlah Intensifnya;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Willyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada 2006 s/d 2016 sebagai Manager Marketing di PT. Trijaya Pratama Future Cabang Medan, Tahun 2017 s/d 2019 membuka usaha Cafe Bull & Bear Di Jalan Wahidin Medan, Tanggal 2019 s/d saat ini membuka usaha pada bidang Sarang Burung Wallet.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Mei 2021. Adapun Proses perkenalannya adalah bertemu di tempat Sosial Klenteng Thai Seng Hudco yang berada di Jalan Persatuan Desa Helvetia Kota Medan dikenalkan oleh Maikel;

- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan persaudaraan dengannya dan hanya teman kenalan Saksi yang bersama bergabung pada tempat Sosial tersebut;

- Bahwa, Saksi hanya memiliki alat komunikasi berupa handphone dan saat ini Saksi memiliki handphone merk Ipone 13 Promax 2022. Dengan Nomor Kontak 085261091018, Saksi menggunakan Nomor Kontak 085261091018 sejak tahun 2006 dan registrasinya atas nama Saksi dan Saksi memiliki Aplikasi Whatsapp dengan nomor 085261091018 dan Saksi memiliki Akun Whatsaap sejak awal Aplikasi Whatsaap ada namun Saksi sudah lupa waktunya;

- Bahwa, Akun dan Profil tersebut merupakan milik Saksi, Saksi memasang gambar Profil sejak tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa, Gambar Profil tersebut adalah batang pohon yang sudah ditebang namun tumbuh kembali tunasnya dengan arti bahwa jika kita telah jatuh dalam usaha kita harus bangkit lagi dan tetap semangat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 29 (dua puluh sembilan) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama team WW Lisha dan benar Saksi ada tergabung dalam grup tersebut;

- Bahwa, maksud dan tujuannya adalah sebagai tempat untuk memberikan dan menerima informasi tentang Produk Perusahaan Pialang Berjangka bernama PT. Wallwade Global international;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Grup Whatsapp tersebut;

- Bahwa, yang membuat sata bergabung adalah Terdakwa;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada melakukan kerja sama dengan Terdakwa, dalam melakukan Operasional PT. Wallwade Global International Bahwa PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, Saksi yang mengenalkan Terdakwa, kepada Jojo;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International berkedudukan dengan alamat Kantor di Komplek Jemadi Indah Jalan Jemadi No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, proses awalnya hingga terjadinya kerja sama tersebut hingga saat ini sekitar bulan April 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa, di sebuah Cafe yang ada Medan dan saat itu Saksi dan Terdakwa, bercerita tentang pekerjaan dan bicara ringan biasa dan saat itu Terdakwa, berkata kepada Saksi “bro lu ada gak tau tentang broker luar negeri?” lalu Saksi berkata “o iya, nanti aku pikirkan dulu, kalau ada aku kabari ya”. Selanjutnya ke esokan harinya Saksi menghubungi Jojo dan berkata “bro ada tau, broker luar ? ini ada kawan nanya dia mau menjalankannya di medan?” lalu sdr Jojo berkata “ada wallwade, nanti saksi sambungkanlah” lalu Saksi berkata “ok bro, terima kasih informasinya, nanti aku kasih tau kawan yang ada di medan ya” Selanjutnya pada pertemuan berikutnya Saksi dan Terdakwa, bertemu di sebuah Cafe juga dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa, dengan ucapan “bro ini ada broker dari luar namanya wallwade, dari kawan kita namanya jojo, saya kasih ya nomor handphone kamu ke si jojo” lalu selanjutnya Terdakwa, yang berhubungan langsung dengan Jojo untuk kelanjutnya hingga Terdakwa, melakukan kegiatan usaha Pialang Berjangka bernama PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, Profil dari PT. Wallwade Global International adalah Perusahaan Pialang berjangka yang bergerak pada Bidang Forex dan Komoditi Berjangka yang berasal dari Negara Rusia dan di Indonesia tidak ada;
- Bahwa, Cara penjualan produknya adalah nasabah melakukan Deposit sejumlah uang untuk sebagai modal kemudian ditukarkan dalam bentuk mata uang Dolar amerika, selanjutnya nasabah melakukan Registrasi dan selanjutnya memiliki Akun dengan mendapatkan Nomor Account dan Nomor Password untuk melakukan Trading pada Aplikasi Meta trader 4 dan nasabah memiliki akun Trading, selanjutnya nasabah melakukan TranSaksi pada akunnya;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Modal ditransfer ke Rekening BCA Nomor 3426333388 atas nama PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, untuk melakukan pencarian nasabah yang mau bergabung pada PT. Wallwade Global International adalah kewenang dari Terdakwa, dan untuk pelaksanaan operasional diserahkan semuanya kepada Terdakwa.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki Akun Media Sosial berupa Instagram, Facebook, Tiktok, Tweeter, dan lainnya yang bernama PT. Wallwade Global International dalam melakukan kegiatan Operasional yang dilakukan Oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahuinya ketika melakukan kerja sama dengan Terdakwa, dan Jojo Saksi mengetahuinya ketika Pihak Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap Saksi;
- Bahwa, karena kerja sama tersebut sudah berjalan dan sudah banyak yang sudah melakukan Deposit sehingga Saksi ada mendapatkan komisi dari Admin Jojo yaitu bulan Agustus 2021 sebesar Rp3.000.000, bulan September Rp3.000.000, bulan Oktober 2021 Rp2.000.000 hingga total Rp8.000.000. Uang tersebut masuk ke rekening Saksi BCA Norek 0222208899 atas nama Wilyanto dari Jojo yang selalu bergantian Nomor Rekeningnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah dari nasabah pada PT. Wallwade Global International hingga saat ini;
- Bahwa, Saksi ada sekitar $\pm$ 8 (delapan) kali datang ke kantor PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa yang beralamat Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya dalam hal ini;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Jojo sejak tahun 2017 dan bertemu pertama kalinya di sebuah cafe yang ada di Jakarta dikenali oleh Fitra yang merupakan teman di Medan dan bertemu di Jakarta. Ketemu kedua kalinya pada tahun 2019. Ketemu ketiga pada bulan Maret tahun 2021. Saksi ada sekitar 3 (tiga) kali bertemu dengan Jojo dan selalu di Jakarta dan pertemuan itu tidak ada dalam hal kerja sama hanya duduk nongkrong di sebuah Cafe.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pertemuan ketiga di bulan Maret 2021 sdra Jojo ada menghubungi Saksi disekitar bulan April 2021 yang menjelaskan kepada Saksi “bro saksi ada kenalan broker luar, kalau ada info kasih tau ya” lalu Saksi berkata “ya udah nanti kalau ada saksi akan kabari” makanya setelah Terdakwa, bertanya selanjutnya Saksi merekomendasikan kepada Jojo;
 - Bahwa, ciri-ciri dari Jojo merupakan Warga Surabaya dengan tinggi sekitar 165 cm, warna kulit putih, rambut gelombang pangkas mohak diikat diatas, berbadan sedang tidak memiliki tahi lalat dan tato pada wajah dan lengannya;
 - Bahwa, Saksi yang mengirimkannya secara langung dari Akun Whatsapp milik Saksi dari nomor Hp Saksi berupa 085261091618.
 - Bahwa, hingga bulan Nopember 2021 dan Saksi tidak mengetahui alasannya tidak beroperasi lagi hingga saat ini.
 - Bahwa, sekitar bulan Februari 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa, di cafe Kopi Kenangan jalan Karakatau Medan dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa, “kenapa ko gak jalan lagi wallwadenya bro?” lalu Terdakwa berkata “saya juga gak tau, ntah mengapa, ada juga nasabah yang buat laporan masalah ini, dari jojo katanya mau selesaikan, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya”
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Felix Juwono dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. Desima Wati Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Staff Hukum Wilayah V PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Wilayah V;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staff Hukum Wilayah V PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Wilayah V salah satunya adalag mewakili Kantor Cabang BCA dalam menghadiri panggilan dari Pihak Kepolisian dalam rangka memberikan keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan nasabah pada Bank BCA dengan nomor rekening 5520240065;
 - Bahwa, Terdakwa terdaftar sebagai Nasabah pada KCP Warung Buncit;
 - Bahwa, jenis rekening Terdakwa adalah Rekening Tahapan;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, fasilitas yang diberikan Bank BCA adalah buku tabungan, kartu ATM, M-BCA, Klik BCA individu, klik BCA Bisnis;
 - Bahwa, Terdakwa dengan nomor rekening 5520240065 melakukan pembukaan rekening sejak 02 Januari 2006;
 - Bahwa, status rekening Terdakwa dengan nomor rekening 5520240065 telah dilakukan penutupan pada tanggal 14 Januari 2022;
 - Bahwa, print out rekening tahapan dengan nomor rekening 5520240065 atas nama Toni periode Mei 2021 s/d Desember 2021 merupakan mutasi yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - Bahwa, berdasarkan mutasi rekening atas nama Toni dengan nomor rekening 5520240065 periode Mei 2021 s/d Desember 2021 terdapat transaksi uang keluar ke rekening atas nama PT. Wallade Global Indonesia;
 - Bahwa, hal tersebut merupakan data yang termasuk ke dalam rahasia bank, sehingga Saksi dapat menjelaskan setelah mendapat kuasa dari nasabah atas nama pemilik rekening atau perintah tertulis dari OJK;
 - Bahwa, mutasi rekening atas nama Toni dengan nomor rekening 5520240065 periode Mei 2021 s/d Desember 2021 terdapat transaksi uang keluar ke rekening atas nama PT. Wallade Global Indonesia sebesar Rp74.082.472;
 - Bahwa, transaksi pada rekening atas nama Toni dengan nomor rekening 5520240065 periode Mei 2021 s/d Desember 2021 dapat dijelaskan apabila melihat secara detail dari masing-masing transaksinya;
 - Bahwa, transaksi pada rekening atas nama Toni dengan nomor rekening 5520240065 periode Mei 2021 s/d Desember 2021 terdapat transaksi finansial seperti pengiriman dana, pembayaran dan lain-lain;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
7. Noveindra Selamat alias Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus 2008 s/d September 2010 Saksi sebagai Marketing di Perusahaan Pialang PT. Rifan Financindo Berjangka yang beralamat di Lantai 12 B & G Tower JW Mariot Jalan Putri Hijai Medan, Bulan November 2010 s/d tahun 2013 sebagai Marketing Perusahaan Pialang PT. Interpan Facific Future yang beralamat di Jalan Diponegoro Gegung AMZ Lantai 5 Medan. Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Marketing pada Perusahaan Pialang PT. Mililenium Pratama Future beralamat di Lantai 9 Gedung B & G Tower Jalan Putri Hijau Medan. Tahun 2015 s/d 2017 kembali lagi sebagai Marketing Perusahaan Pialang PT. Interpan Facific Future yang beralamat di Jalan Diponegoro Gegung AMZ Lantai 5 Medan. Pada sekitar bulan Juni 2017 Saksi kembali Marketing pada Perusahaan Pialang PT. Mililenium Pratama Future beralamat di Lantai 9 Gedung B & G Tower Jalan Putri Hijau Medan. Tahun 2017 s/d 2019 kembali lagi sebagai Marketing Perusahaan Pialang PT. Interpan Facific Future yang beralamat di Jalan Diponegoro Gegung AMZ Lantai 5 Medan. Pada tahun 2019 s/d Maret 2021 Saksi tidak bekerja. Pada bulan April 2021 s/d Juli 2011 Saksi bekerja sebagai Marketing pada Perusahaan Pialang PT. Trijaya Pratama Future yang beralamat di sebuah Cafe bernama Double Egg Lantai 2 Komplek MMTC Medan Jalan Selamat Ketaren No.49-51, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada bulan Agustus 2021 s/d September 2021 sebagai Marketing Freelance pada Perusahaan Pialang bernama PT. Wallwade Global International yang beralamat di Jalan Jemadi No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Bulan Nopember 2021 s/d saat ini Saksi berwirausaha di rumah Saksi dengan berjualan jajanan.

- Bahwa, Profil dari PT. Trijaya Pratama Future adalah salah satu perusahaan penyedia sarana perdagangan produk berjangka komoditi dan Forex (mata uang) dengan cakupan perdagangan di bursa berjangka Jakarta. Pimpinan sebagai Kepala Cabang bernama Toni Tan (Terdakwa), Wakil Pimpinan Kepala Cabang Fandy Chandra, Dengan Jabatan Merangkap Sebagai Sekretaris, Kasir, Pembukuan, Keuangan adalah Erlisa, Dan saat ber Kantor di Cafe Bouble Egg selama 1 (satu) bulan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2021 pindah ke Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebagai Pimpinan Kepala Cabang Wakil Pimpinan Kepala Cabang Fandy Chandra, Dengan Jabatan Merangkap Sebagai Sekretaris, Kasir, Pembukuan, Keuangan adalah Erlisa, Dengan Jabatan HRD bernama Naumi Pasaribu, Petugas Administrasi bernama Cilwin, Marketingnya lainnya ada berjumlah 5 (lima) orang lainnya : Ega Talia, Fachry Muhammad, Egorat, Dian Anshori, dan Harwatan adik ipar Terdakwa, Sejak awal Saksi melakukan Penandatanganan Kontrak Kerja pada Tanggal 01 Agustus 2021 ber Kantor di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, saat ini Saksi dapat memperlihatkan surat Kontrak Kerja dengan PT. Wallwade Global International yang berada di Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, sekitar akhir Maret 2021 Saksi dihubungi oleh Fandy Chandra dengan nomor HP 081262931689 selanjutnya Chatting dengan Whatapps untuk bekerja sebagai Marketing pada Perusahaan Pialang Berjangka PT. Trijaya Pratama Future dan saat itu juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan Pimpinan PT. Trijaya Pratama Future dan sejak tanggal 31 Maret 2021 Saksi bekerja pada PT. Trijaya Pratama Future hingga bulan Juli 2021. Pada saat itu pada tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa berkata kepada Saksi “kita juga ada buka wallwade, kalau yang mau lokal ada tri jaya kalau mau luar ada wallwade, silahkan tawarkan pada nasabah” lalu Saksi berkata “baik ko” dan juga terdapat Chatting pada Whatsapps dan hingga akhir bulan Juli 2021 Saksi masih melakukan pemasaran dan penjualan Produk PT. Trijaya Pratama Future setelah itu pada tanggal 01 Agustus 2021 Saksi melakukan ikatan kontrak kerja dengan PT. Wallwade Global International dibawah pimpinan Terdakwa.
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab adalah mencari calon nasabah untuk bergabung pada Perusahaan Pialang Berjangka PT. Wallwade Global International dan Memberi penjelasan dan pelatihan serta edukasi kepada Nasabah tentang Trading pada PT. Wallwade Global International;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International ada menggunakan Robot Vaccin (gambar terlampir) dan Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2015 ketika Saksi bekerja di PT. Intepan Facific Future dan saat itu Jabatannya sebagai Kepala Cabang Medan, Fandy Chandra sejak sekitar tahun 2015 ketika Saksi bekerja di PT. Intepan Facific Future, Erlisa sejak bulan April 2021 ketika Saksi bekerja di PT. Trijaya Pratama Future sebagai karyawan juga, Naumi Pasaribu sejak sekitar bulan April 2021 ketika Saksi bekerja di PT. Trijaya Pratama Future sebagai karyawan juga. Dan Cilwin sejak sekitar tahun 2016 ketika Saksi bekerja di PT. Interpan Facific Future sesama Marketing;

- Bahwa, Saksi tidak ada mendapatkan upah atau gaji untuk setiap bulannya dan Saksi juga tidak ada memiliki target, Saksi akan mendapatkan upah atau gaji sebagai komisi dari pelaksanaan Trading yang dilakukan oleh Nasabah;

- Bahwa, sudah 2 (dua) orang yang Saksi masukan menjadi nasabah PT. Wallwade Global International yaitu Hendri, yang awalnya merupakan Nasabah pada PT. Trijaya Pratama Future sejak tanggal 25 Juni 2021 dengan Modal Investasi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya hingga tanggal 31 Agustus 2021 melakukan Trading dan pada tanggal 31 Agustus 2021 pimpinan Cabang sdra Toni Tan menyuruh Saksi untuk memindahkannya sebagai Modal Investasi Trading pada PT. Wallwade Global International selanjutnya Hendri melakukan penarikan (withdraw) dari Rekening PT. Trijaya Pratama Future dan masuk ke Rekening PT. Wallwade Global International pada Bank Central Asia dengan No Rek 3426333388 atas nama Wallwade Global International sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya secara bertahap melakukan top up hingga total Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan pada bulan November 2021 melakukan penarikan uang tersebut seluruhnya dan Felix Juwono, pada tanggal 04 Agustus 2021 mengirimkan pesan Chating By Whatapps untuk bergabung pada PT. Wallwade Global International selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2021 mengirimkan uang dengan jumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada Bank Central Asia dengan No Rek 3426333388 atas nama Wallwade Global International;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas Trading yang dilakukan oleh Felix Juwono tidak mendapatkan Komisi, namun dari Trading yang dilakukan oleh Hendri Saksi mendapatkan Komisi Sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikirim ke rekening atas nama Meyga Thalia pada Bank BCA namun tidak mengetahui nomornya dari Rekening Erlisa dan Saksi juga tidak mengetahui nomornya;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BAPPEBTI) dan Saksi ketahui melihat dari Website resmi BAPPEBTI;
- Bahwa, Saksi mau melakukannya Karena Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa adalah merupakan perusahaan miliknya secara pribadi dan bekerja sama dengan 2 (dua) orang keluarga lainnya sehingga Saksi mau melakukannya (sesuai dengan Chatting Whatapps);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Felix Juwono sejak tahun 2015 sesama Marketing ketika bekerja bersama pada perusahaan PT. Milinium Pratama Future yang berada di Komplek Pertokoan Centre Point Jalan Timur Medan;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke kantor PT. Wallwade Global International yang dipimpin oleh Terdakwa yang beralamat Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dapat Saksi jelaskan posisi kantornya adalah Lantai 1 (satu) Kantor Hukum dan Lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) ruangan kantor PT. Wallwade Global International berupa Kursi dan meja kantor, Lemari buku, 1 (satu) Unit laptop dan Pendingin ruangan;
- Bahwa, jika ingin bergabung terlebih dahulu melakukan Registrasi pada Link website www.wallwadefx.com dengan melampirkan KTP, Buku Tabungan tampak Nomor Rekening namun karena jika ada kesulitan langsung registrasi secara manual dan menghubungi sdr Cilwin selanjutnya dan mengirimkan Foto KTP, Foto Buku dan Alamat Email Tabungan kemudian Cilwin melakukan Registrasi nasabah mendapatkan Nomor Account Trading dan Password melalui Email nasabah dan selanjutnya melakukan Download Aplikasi Metatrader 4 pada Aplikasi Playstore dan selanjutnya Nasabah melakukan Trading dengan menggunakan Aplikasi Metatrader 4;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wib Felix Juwono Chating kepada Saksi dengan No HP 081342268789 untuk memperkenalkan diri selanjutnya bertanya kepada Saksi tentang Trading Forex dan selanjutnya Saksi menawarkan Perusahaan Trading Interpan namun Felix Juwono tidak mau dan kemudian Felix Juwono bertanya tentang Wallwade dan Saksi menjelaskan tentang Wallwade selanjutnya Felix Juwono bertanya tentang Wallwade hingga Persyaratan berupa KTP, No Rekening, Email dan Foto Felix Juwono dan Saksi juga mengirimkan nomor rekening PT. Wallwade Global International dengan BCA nomor 3426333388, Bank Mandiri 1030033033008 atas nama PT. Wallwade Global International untuk melakukan Deposit. Selanjutnya pada hari itu juga Felix Juwono mengirimkan data dan persyaratan kepada Saksi untuk melakukan Registrasi dan seluruh persyaratan tersebut Saksi kirim kepada Chilwin dengan nomor HP 0818558080 untuk pelaksanaan Registrasi. Selanjutnya Chilwin mengirimkan nomor Akun trading dan Paswaord kepada Email miliknya Felix Juwono dengan alamat flxlim1989@gmail.com untuk register. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib Felix Juwono memberitahukan kepada Saksi bahwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai modal dan Deposit;
- Bahwa, dalam hal ini terdapat pada Screen Shot Chating Whatsapp;
- Bahwa, alamat dan akun Demo serta Akun Real milik Felix Juwono sebagai nasabah PT. Wallwade Global International yaitu Akun real nomor 191041;
- Bahwa, PT. Wallwade Global International merupakan perusahaan Pialang yang tidak memiliki Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BAPPEBTI) sehingga Rekening Bank Central Asia dengan No Rek 3426333388 atas nama Wallwade Global International dan Rekening Bank Mandiri 103.00.33033008 atas nama Wallwade Global International tidak terdaftar pada Kliring Berjangka Indonesia;
- Bahwa, Saksi ada memiliki bukti percakapan Chating Whatsapp nomor HP 082267171777;
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Trading Metatrader 4 untuk melakukan trading pada bursa berjangka yang dilakukan oleh Felix Juwono;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut;
- Bahwa, sebelumnya akun Instagram bernama @wallwadefx dan Link website www.wallwadefx.com tersebut dapat dibuka dan dapat dilihat namun saat ini sudah dihapus;
- Bahwa, saat ini Saksi dapat memperlihatkan Foto dan Videonya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi, bahwa barang bukti tersebut benar merupakan sebagai bukti dan petunjuk saaya sebagai Marketing dan Terdakwa sebagai Pimpinan dari PT. Wallade Global International;
- Bahwa, hingga saat ini kantor PT. Wallwade Global International beralamat Jalan Jemadi Komplek Taman Jemadi Indah No. AA-4 Lantai 1, 2 dan 3 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara masih ada namun Saksi tidak mengetahui apakah masih beroperasi atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah nasabahnya hingga saat ini;
- Bahwa, pada saat itu Saksi menggunakan handphone merk samsung Handhpone merk Samsung Lipat Type E 1150 C warna hitam dengan nomor kontak 08126504427 namun handphone sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi dan untuk menggunakan Whatsapp dengan menggunakan handphone merk Redmi Note 5 warna hitam telah hilang;
- Bahwa gambar tersebut merupakan bukti transfer atas deposit yang dilakukan oleh Felix Juwono;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Mohammad Fadly Syahputra, BSC., MSC, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa seluruh Gambar tersebut yang di dapat dari Alamat Instagram, Email, Facebook, Akun Nasabah, Akun Google dan Website, Percakapan Whats app Grup dan Pribadi adalah informasi elektronik karena terdapat sekumpulan data elektronik berupa tulisan, gambar, peta, foto, electronic data interchange (Edi), surat elektronik (electronic mail), atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang mana seluruh gambar tersebut dapat dijadikan bukti dalam penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU Pasal 28 Ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 karena terbukti dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga terdapat konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi elektronik;

- Bahwa Ahli bekerja di Subdit Penyidikan dan Penindakan seksi Penyidikan sejak tahun 2019 sebagai Analis Hukum pada Kementerian Kominfo Pusat dengan tugas melaksanakan penyidikan dan penindakan di bidang UU ITE dan pemberian keterangan ahli di bidang Hukum ITE. Alamat kantor: Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat;

2. Rezky Febriansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa BAPPEBTI adalah salah satu Unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan RI yang memiliki tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Bahwa Tugas pokok kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai amanat undang-undang adalah untuk melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan;

- Bahwa Sesuai amanat perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan jenis-jenis perizinan sebagai berikut Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

- Bahwa Usaha yang dijalankan oleh Pialang Berjangka adalah yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan database yang dimiliki BAPPEBTI bahwasannya Wallwade Global International bukan Pialang Berjangka yang memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari BAPPEBTI;

3. Maharadien Arisandi, S.H., CEH., CHFI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bekerja di Subdit Penyidikan dan Penindakan seksi Penyidikan sejak tahun 2019 sebagai Analis Hukum pada Kementerian Kominfo Pusat dengan tugas melaksanakan penyidikan dan penindakan dibidang UU ITE dan pemberian keterangan ahli dibidang Hukum ITE. Alamat kantor: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat;
- Bahwa seluruh gambar yang diperlihatkan kepada Ahli adalah bagian dari Informasi Elektronik dan dapat dijadikan sebagai Barang Bukti, sementara untuk dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Elektronik yang sah informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan kronologis yang disampaikan di atas sebagai berikut : Setiap Orang : terdakwa termasuk kedalam Orang yang dimaksud Pasal 1 butir 21 UU ITE tersebut . Dengan sengaja dan tanpa hak : Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan perintah kepada marketingnya sebagai kepala cabang untuk menawarkan investasi melalui media sosial dengan produk investasi pialang berjangka dengan nama Wallwade Global International dengan iming-iming tertentu kepada pihak yang akan melakukan investasi adalah sebuah kesengajaan. Unsur tanpa hak dapat terpenuhi apabila penawaran produk investasi tersebut disebarakan dengan tujuan untuk melakukan penipuan. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan : Dalam kronologis di atas, adanya komunikasi melalui whatsapp marketing atas perintah pelaku yaitu *“bahwa pialang berjangka dan atau investasi berizin yang bernama Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti “, Dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar”* kepada korban. sementara dalam fakta yang telah ahli Bapepti sampaikan bahwa Wallwade Global International bukan merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti maka unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan telah terpenuhi. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik : Bahwa akibat yang didapatkan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atas berita yang diduga bohong tersebut adalah kerugian yang bisa dikalkulasikan secara riil disertai bukti-bukti pendukung.

Sedangkan hubungan hukum dalam penawaran investasi Pialang berjangka Wallwade Global International dapat dikategorikan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE. Nasabah Wallwade Global International dapat disebut sebagai konsumen karena bertransaksi dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan;

- Bahwa sebagaimana penjelasan ahli di atas, perbuatan Terdakwa patut diduga dapat memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE sepanjang pada pembuktian, dapat dibuktikan bahwa seluruh perbuatan dari karyawan atau marketing adalah atas perintah dan kehendak langsung dari pelaku selaku kepala cabang dan bukan atas perintah dan kehendak dari atasan atau pimpinan lainnya didalam lingkup perusahaan PT. Wallwade Global International .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, sejak bulan November 2021 Terdakwa sebagai Pimpinan Umum di Forum Komunikasi Hukum Cakra Tri Matra Baradmil dan Media Cakra di Jalan Jemadi Indah No AA 4 Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Telp 061 6631331;
- Bahwa, Terdakwa mendirikan Biro Komunikasi Hukum Cakra Kumdam dan Media Cakra Kumdam di Jalan Jemadi Indah No AA 4 Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Telp 061 6631331 sejak tanggal 25 April 2021 dan mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham sebagai PT. Cakra Trimatra Perkasa;
- Bahwa, Terdakwa dapat memperlihatkan Surat Pengesahan dari Kemenkumham yaitu PT. Cakra Trimatra Perkasa dan juga Piagam Kemitraan Otmilti I medan dengan Forum Komunikasi Hukum Cakra Tri Matra;
- Bahwa, kantor Biro Hukum Cakra Trimatra Baradmil yang beralamat di Jalan Jemadi No. AA4 di Komplek Jemadi Indah Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tersebut kontak selama 1 (satu) tahun dengan Harga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari pemiliknya bernama Heriadi Lilin;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki Email dengan alamat : toni.tan3338@gmail.com., Instagram bernama Toni Tan Lynskie SH,

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook tidak ada, Tweeter bernama tidak ada, Telegram dengan nomor HP Terdakwa 0811 617 711 nama Toni Tan SH., Tiktok tidak ada dan Youtube bernama Toni Tan Lynskie;

- Bahwa, Terdakwa ada memiliki akun trading pada Perdagangan komoditi PT Interpan Pacific Future, PT. Octa Investama Berjangka, PT. Primatana Buana Future dan PT. Sentratama Investor Berjangka;
- Bahwa, sejak tahun 2005 Terdakwa sudah menjalankan Trading Perdagangan Komoditi dalam bentuk saham emas XAU USD bahwa saat ini Terdakwa masih melakukannya pada PT. Sentratama Investor Berjangka yang terletak di Setia Budi Menara Rajawali Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung No.Lot 5, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gambar tersebut merupakan kantor dari Biro Komunikasi Hukum Cakra Kumdam dan Media Cakra Kumdam yang beralamat di Jalan Jemadi No. AA4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera dan sejak bulan Nopember 2021 telah berubah menjadi Kantor Biro hukum Cakra Trimatra Baradmil dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui gambar wallwade itu apa.
- Bahwa, ada terdapat gambar PT. Wallwade Global International dapatkah sdra menjelaskan terkait gambar dan lambang tersebut pada dinding kaca kantor Biro Komunikasi Hukum Cakra Kumdam di Jalan jemadi No AA4 Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara yang dipasang oleh Denny Kosasi No HP 081265500563 yang merupakan Ketua Harian Cakra Kumdam dan sejak bulan Juli 2021 tidak bekerja lagi.;
- Bahwa, 0822 6717 1777, 0812 8800 3338, 0811 617 711 dan 0811 637 7337 adalah merupakan milik Terdakwa, 0822 6717 1777 sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak dipakai lagi $\pm$ 6 (enam) bulan yang lalu, 0812 8800 3338 sejak 6 (enam) tahun yang lalu namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, 0811 617 711 sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan 0811 637 7337 sejak 4 (empat) bulan yang lalu namun saat ini tidak Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa, saksi kenal bahwa Noveindra Selamat alias Indra merupakan Rekan kerja dan pernah Kerja di PT. Interpan Pacific Future bergerak pada Forex yang beralamat pada Uniland Plaza Lantai 4 West Tower Jalan MT. Hariono No 1 Medan sebagai Manager dan juga pada PT. Tri Jaya Pratama Future bergerak pada Forex yang beralamat di Kantor pada Jalan Jemadi Indah No AA 4 Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Manager Pemasaran;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Fandy Chandra merupakan bekas anggota Terdakwa di PT. Interpan Pacific Future dan PT. Tri Jaya Pratama Future, dengan Erlisa merupakan istri Terdakwa sejak tahun 2019 yang dulunya merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Interpan Fasifik Future, Tidak Kenal dengan Naumi Pasaribu, Kenal dengan CILWIN yang merupakan bekas anggota Terdakwa di PT. Interpan Pacific Future dan PT. Tri Jaya Pratama Future;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Ega Talia, Fachry Muhammad, Egorat dan Dian Ansori. Bahwa Terdakwa kenal dengan Hartawan yang merupakan adik ipar Terdakwa. Dan kenal dengan Albert Cahyadi sebagai Manager Pemasaran pada PT. Trijaya Pratama Future;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Felix Juwono;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan bukti transfer tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjadi Kepala Cabang Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi bernama PT. Wallwade Global International yang terletak di Komplek Jemadi Indah Jalan Jemadi No. AA4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera;
- Bahwa, Terdakwa ada memiliki tabungan rekening BCA Nomor Rekening 5520240065 dan 1951004176 atas nama Toni dalam melakukan Trading tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki rekening pada BCA dengan nomor rekening 342633388 atas nama Wallwade Global International dan Rekening Tabungan Terdakwa ada pada bank BCA Nomor Rekening 5520240065 dan 1951004176 atas nama Toni;
- Bahwa, nomor Whatsapp tersebut 08116787711 adalah benar merupakan nomor Terdakwa dan nomor tersebut digunakan untuk keperluan bisnis atau keperluan kantor Biru Hukum, PT. Trijaya Pratama Future, yang digunakan oleh Deni Kosasi;
- Bahwa, Terdakwa kenal bahwa Wilyanto sejak sekitar tahun 2019 yang dikenalkan oleh Maikel yang tergabung pada tempat Sosial Klenteng Thai Seng Hudco yang berada di Jalan Persatuan Desa Helvetia Kota Medan dan hanya saja sebagai teman.
- Bahwa, Terdakwa dan Wilyanto tergabung dalam Kantor Biro Hukum Cakra Kumdam I Bukit Barisan sehingga antara Terdakwa dan Wilyanto ada melakukan kerja sama terkait Perusahaan Pialang Komoditi Berjangka yang bernama Wallwade Global International dan berkedudukan alamat kantor di Komplek Jemadi Indah Jalan Jemadi No. AA4 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini pada saat itu sekitar bulan Mei 2021 Wilyanto sebagai Ketua harian Biro Hukum Cakra Kumdam yang melakukan kegiatan Operational di Komplek Jemadi Indah Jalan Jemadi No. AA4 Kelurahan Pulo Brayon Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera dan seluruh kegiatan merupakan kewenangan dari Wilyanto sehingga Wilyanto yang mengelolah Wallwade Global International tersebut;
- Bahwa, rekening Terdakwa pada Bank BCA Nomor rekening 5520240065 atas nama Toni, yang juga sebelumnya di gunakan pada perusahaan tempat Terdakwa bekerja di Perusahaan Pialang Komiditi bernama PT. Interpan Pasific Future dan PT. Tri jaya Pratama Future;
- Bahwa, akun Instagram tersebut namun perihal pengiriman tentang Wallwade Global Internasional tersebut Terdakwa tidak ada melakukannya dan Akun Terdakwa tersebut sudah di Bajak oleh orang lain atau di hacker oleh orang lain;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pimpinan Biro Hukum Cakra Kumdam antara Terdakwa dengan Wilyanto ada melakukan kerja sama dan setiap keuntungan yang didapatkan oleh Wilyanto sebagai pengelola dari Wallwade Global International Terdakwa di berikan keuntungan sebesar 5 % dari keuntungannya dan uang tersebut untuk pribadi Terdakwa dan juga Terdakwa bayarkan ke Koperasi Oditorat Militer Mabes TNI namun Terdakwa tidak dapat mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, pada saat itu Wilyanto menunjukan kepada Terdakwa berupa Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Pengesahan dari Kemenkumham tentang PT. Wallwade Global International dan namun Terdakwa tidak mengetahuinya izinnnya dari Bappebti sudah ada atau belum;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Wilyanto hingga bulan Maret 2022 namun sdra Wilyanto sudah melakukan pergantian nama perusahaannya dan untuk kerja sama Wallwade Global International hingga sekitar bulan Oktober 2021
- Bahwa, Terdakwa akan menghadirkan saksi yang dapat membantu Terdakwa dan meringankan Terdakwa dalam hal ini adalah Faidun Naim dan Candra;
- Bahwa, nomor Whatsapp tersebut 08116787711 adalah benar merupakan nomor Terdakwa dan nomor tersebut digunakan untuk keperluan bisnis atau keperluan kantor Biro Hukum, PT. Trijaya Pratama Future, yang digunakan oleh Deni Kosasi dan masa Jabatan Fandy Chandra sebagai Ketua Harian Cakra Kumdam;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, handphone yang digunakan adalah Handphone merk Samsung Lipat Type E 1150 C dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan handphone tersebut saat ini (contoh gambar handphone terlampir).
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menggunakan handphone Merk Samsung Type A71 Warna Hitam dan handphone Merk Samsung Type Pold warna hitam dengan Nomor 0811617711 namun handphonenya tidak Terdakwa gunakan lagi sejak bulan Desember 2021 karena rusak dan Terdakwa jual tukar tambah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak

mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerja sama dengan Toni Tan alias Zexiang sebagai Pimpinan dari PT. Wallwade Global International;
2. 13 (tiga belas) lembar Screenshot Pesan Whatsap dari saya Nomor 081397993976 dengan nomor Toni Tan nomor 0811617711;
3. 29 (dua puluh sembilan) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama team WW Lisha;
4. 30 (tiga puluh) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama My Wallwade Admin;
5. 118 (seratus delapan belas) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Erlisa dengan nomor 08116506777;
6. 65 (enam puluh lima) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Pak Chilwin dengan Nomor 0818558080;
7. 1 (satu) lembar Screenshot Akun Wall Wade Global Limited Nomor 191043-FBSinc-Real-11 nilai 37,96 USD;
8. 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Facebook Wallwade Global International dengan alamat www.facebook.com/wallwadeglobal international;
9. 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang (transfer) Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3830282261 atas nama Felix Juwono ke Rekening BCA Nomor 3426333388 atas nama Wallwade Global Internasional;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5 (lima) lembar Akun Trading Wallwade Global Internasional dengan alamat Akun WallwadeFX.com atas nama Felix Juwono;
11. 3 (tiga) lembar gambar Screenshot alamat Wallwade Global Internasional di lihat dari Google Website;
12. 11 (sebelas) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Noveindra Selamat;
13. 1 (satu) lembar gambar Screenshot Akun Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH Owner Wallwade Global Internasional;
14. 1 (satu) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Cilwin;
15. 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 082267171777 (Toni Tan);
16. 82 (delapan puluh dua) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081262391689 (Fandy Chandra);
17. 64 (enam puluh empat) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081342268789 (Felix Juwono);
18. 50 (lima puluh) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 0818558080 (Cilwin).
19. 1 (satu) lembar Gambar Brosur iklan Robot Vaccine PT. Wallwade Global International;
20. 1 (satu) exlamper Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wallwade Global International Nomor 02 Tanggal 24 Maret 2021 Notaris atas nama Hendrawan;
21. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Wallwade Global International dari Kementerian Hukum dan HAM;
22. 8 (delapan) lembar Screenshot dari Video yang dikirimkan Toni alias Toni Tan alias Zexiang pada akun Instagram dengan alamat @tonitanlynskiek tentang Wallwade Global International;
23. 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A warna biru no sim paket data operator tri (3) nomor 089514423361;
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J7 Prime warna putih No Sim Card 081397993976;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika;
- Bahwa saksi korban Felix Juwono juga melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, saksi korban Felix Juwono merasa tertarik untuk bergabung sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu saksi Noveindra Selamat alias Indra dan saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi Noveindra Selamat alias Indra menchatting saksi korban Felix Juwono melalui Whats Up mengatakan bahwa PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga saksi korban Felix Juwono semakin yakin. Kemudian saksi korban Felix Juwono melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya saksi korban Felix Juwono sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Felix Juwono akan melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi saksi Noveindra Selamat alias Indra, lalu saksi Noveindra Selamat alias Indra mengirimkan nomor handphone Cliwin yaitu petugas Administrasi Wallwade Global International , lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi Cliwin untuk melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global International dan modal saksi korban Felix Juwono sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa saksi korban Felix Juwono ambi lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global International sudah tidak dapat diakses (tutup);

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban Felix Juwono melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI);
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra tersebut, saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (2) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang bahwa meskipun dalam dakwaan alternatif pertama, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (2) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun oleh karena unsur tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama menunjuk kepada Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 21, orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang adalah merupakan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan dilakukan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dijelaskan oleh Lamintang, bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- A. Bertentangan dengan hukum objektif;
- B. Bertentangan dengan hak orang lain;
- C. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- D. Tanpa kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu, makna atau arti atas frasa
tentang “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang
lain yang bertentangan dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau

perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam
persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan
Ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan
yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk
telah terungkap bahwa terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang
bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra (dilakukan
penuntutan secara terpisah) telah dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian dalam Transaksi Elektronik dengan cara bahwa bermula pada
hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul
10.00 Wib ketika saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan
KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT/RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan
Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama
tonitanlyskieik milik terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dimana
dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin
10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Walwade Global
Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari
modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut
hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal
dikalikan dengan mata uang dollar Amerika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban Felix Juwono juga melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskieik milik terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, saksi korban Felix Juwono merasa tertarik untuk bergabung sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu saksi Noveindra Selamat alias Indra dan saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global International . Bahwa Selanjutnya saksi Noveindra Selamat alias Indra menchatting saksi korban Felix Juwono melalui Whats Up mengatakan bahwa PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga saksi korban Felix Juwono semakin yakin. Kemudian saksi korban Felix Juwono melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya saksi korban Felix Juwono sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah

rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Felix Juwono akan melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi saksi Noveindra Selamat alias Indra, lalu saksi Noveindra Selamat alias Indra mengirimkan nomor handphone Cliwin yaitu petugas Administrasi Wallwade Global International, lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi Cliwin untuk melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global International dan modal saksi korban Felix Juwono sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa saksi korban Felix Juwono ambil lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global International sudah tidak dapat diakses (tutup);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Felix Juwono melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra tersebut, saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah postingan ke akun Instagram milik Terdakwa untuk menawarkan investasi trading PT. Wallwade Global International yang ternyata tidak mengandung kebenaran dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut, dan atau akibatnya sementara Terdakwa mengetahui bahwa investasi tersebut belum mempunyai ijin dan terdaftar pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

Ad. 3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah informasi yang dibuat-buat atau direayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi korban Felix Juwono berada di rumahnya di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika;

Menimbang, bahwa saksi korban Felix Juwono juga melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, saksi korban Felix Juwono merasa tertarik untuk bergabung sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu saksi Noveindra Selamat alias Indra dan saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global International;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Noveindra Selamat alias Indra menchatting saksi korban Felix Juwono melalui Whats Up mengatakan bahwa PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan Terdakwa sebagai pimpinan PT.

Wallwade Global International sehingga saksi korban Felix Juwono semakin yakin. Kemudian saksi korban Felix Juwono melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya saksi korban Felix Juwono sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Felix Juwono melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi saksi Noveindra Selamat alias Indra, lalu saksi Noveindra Selamat alias Indra mengirimkan nomor handphone Cliwin yaitu petugas Administrasi Wallwade Global International, lalu saksi korban Felix Juwono menghubungi Cliwin untuk melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global International dan modal saksi korban Felix Juwono sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa saksi korban Felix Juwono ambi lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global International sudah tidak dapat diakses (tutup);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Felix Juwono melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alat bukti, keterangan Saksi, Terdakwa, keterangan Ahli dan bukti surat ternyata PT. Wallwade Global Internasional tidak mempunyai ijin dan tidak terdaftar

Badan Pengawasan Berjangka Komoditi;

Menimbang Bahwa Investasi yang ditawarkan terdakwa kepada khalayak umum melalui akun Instagram yang bernama tonitanlyskiek, yang notabene yang merupakan akun Instagram milik Terdakwa adalah berita yang tidak mengandung kebenaran, hoax atau bohong melalui berita online sehingga mengakibatkan saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra tersebut, saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut ditempatkan pada Bab V dalam KUHPidana dan diberi judul “Turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” yang dalam teori hukum pidana bab ini disebut sebagai ajaran penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa banyak andil masing-

masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai
pelaku tindak pidana yakni :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat H.A.K Moch. Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP penerbit Alumni Bandung tahun 1986 Hal. 10, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam hal. 14, dari bukunya tersebut, H.A.K Moch. Anwar berpendapat bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam buku yang sama Hal. 17, H.A.K Moch. Anwar menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

UNIVERSITAS MEDAN AREA Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis akan

mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata setelah saksi korban Felix Juwono mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik saksi korban Felix Juwono dengan nomor rekening 3830282261 atas nama Felix Juwono. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi korban Felix Juwono melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksidi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan saksi korban Felix Juwono mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk menerima transfer uang sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3426333388 atas nama Wallwade Global International maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa juga terbukti menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana dengan bekerjasama dengan Noviendra selamat alias Indra, untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Penuntut Umum;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat serta martabatnya di masyarakat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut di atas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 45A ayat (1) Undang Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain pidana pokok, juga mengatur tentang denda yang harus dibayar oleh Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk

manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerja sama dengan Toni Tan alias Zexiang sebagai Pimpinan dari PT. Wallwade Global International;
- 13 (tiga belas) lembar Screenshot Pesan Whatsap dari saya Nomor 081397993976 dengan nomor Toni Tan nomor 0811617711;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama team WW Lisha;
- 30 (tiga puluh) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama My Wallwade Admin;
- 118 (seratus delapan belas) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Erlisa dengan nomor 08116506777;
- 65 (enam puluh lima) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Pak Chilwin dengan Nomor 0818558080;
- 1 (satu) lembar Screenshot Akun Wall Wade Global Limited Nomor 191043-FBSinc-Real-11 nilai 37,96 USD;
- 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Facebook Wallwade Global International dengan alamat www.facebook.com/wallwadeglobal international;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang (transfer) Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3830282261 atas nama Felix Juwono ke Rekening BCA Nomor 3426333388 atas nama Wallwade Global Internasional;
- 5 (lima) lembar Akun Trading Wallwade Global Internasional dengan alamat Akun WallwadeFX.com atas nama Felix Juwono;
- 3 (tiga) lembar gambar Screenshot alamat Wallwade Global Internasional di lihat dari Google Website;
- 11 (tiga) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Noveindra Selamat;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot Akun Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH Owner Wallwade Global Internasional;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Cilwin;
- 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 082267171777 (Toni Tan);

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 (delapan puluh dua) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081262391689 (Fandy Chandra);
- 64 (enam puluh empat) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081342268789 (Felix Juwono);
- 50 (lima puluh) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 0818558080 (Cilwin).
- 1 (satu) lembar Gambar Brosur iklan Robot Vaccine PT. Wallwade Global International;
- 1 (satu) exlamper Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wallwade Global International Nomor 02 Tanggal 24 Maret 2021 Notaris atas nama Hendrawan;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Wallwade Global International dari Kementerian Hukum dan HAM;
- 8 (delapan) lembar Screenshot dari Video yang dikirimkan Toni alias Toni Tan alias Zexiang pada akun Instagram dengan alamat @tonitanlynskiek tentang Wallwade Global International;
- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A warna biru no sim paket data operator tri (3) nomor 089514423361;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J7 Prime warna putih No Sim Card 081397993976

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Noveindra Selamat Alias Indra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Noveindra Selamat Alias Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang
Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Toni alias Tom Tan alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerja sama dengan Toni Tan alias Zexiang sebagai Pimpinan dari PT. Wallwade Global International;
 - 13 (tiga belas) lembar Screenshot Pesan Whatsap dari saya Nomor 081397993976 dengan nomor Toni Tan nomor 0811617711;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama team WW Lisha;
 - 30 (tiga puluh) lembar Screenshot Pesan Whatsapp Grup bernama My Wallwade Admin;
 - 118 (seratus delapan belas) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Erlisa dengan nomor 08116506777;
 - 65 (enam puluh lima) Screenshot Pesan Whatsapp antara saya dan Pak Chilwin dengan Nomor 0818558080;
 - 1 (satu) lembar Screenshot Akun Wall Wade Global Limited Nomor 191043-FBSinc-Real-11 nilai 37,96 USD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Facebook Wallwade Global International dengan alamat www.facebook.com/wallwadeglobal international;
- 2 (dua) lembar bukti pengiriman uang (transfer) Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 3830282261 atas nama Felix Juwono ke Rekening BCA Nomor 3426333388 atas nama Wallwade Global Internasional;
- 5 (lima) lembar Akun Trading Wallwade Global Internasional dengan alamat Akun WallwadeFX.com atas nama Felix Juwono;
- 3 (tiga) lembar gambar Screenshot alamat Wallwade Global Internasional di lihat dari Google Website;
- 11 (tiga) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Noveindra Selamat;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot Akun Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH Owner Wallwade Global Internasional;
- 1 (satu) lembar gambar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Felix Juwono dengan Cilwin;
- 35 (tiga puluh lima) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 082267171777 (Toni Tan);
- 82 (delapan puluh dua) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081262391689 (Fandy Chandra);
- 64 (enam puluh empat) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126504427 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 081342268789 (Felix Juwono);
- 50 (lima puluh) lembar Screenshot Chating Whatsapp dari Nomor 08126550944 (Noveindra Selamat) dengan Nomor 0818558080 (Cilwin).
- 1 (satu) lembar Gambar Brosur iklan Robot Vaccine PT. Wallwade Global International;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J7 Prime warna putih No Sim Card 081397993976;
- 1 (satu) exlamper Foto Copy Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wallwade Global International Nomor 02 Tanggal 24 Maret 2021 Notaris atas nama Hendrawan;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT. Wallwade Global International dari Kementerian Hukum dan HAM;

- 8 (delapan) lembar Screenshot dari Video yang dikirimkan Toni alias Toni Tan alias Zexiang pada akun Instagram dengan alamat @tonitanlynskiek tentang Wallwade Global International;

- 1 (satu) unit handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A warna biru no sim paket data operator tri (3) nomor 089514423361;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Noveindra Selamat alias Indra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.
S.H.

Phillip M. Soentpiet,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

